

**PERAN ZAKAT INFAK DAN WAKAF  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUAFU  
DI KSPPS BMT MARHAMAH WONOSOBO**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga



Disusun oleh

**WAHYU LADZUNI KASANGGI**

**1405015192**

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**

H. Ahmad Furqon, L.C., MA

Perum BPI Blok N.11

Rt. 06 / Rw. X Purwoyoso Ngaliyan Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks

Hal : Naskah Tugas Akhir An. Wahyu Ladzuni Kasanggi

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah saya membimbing, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudara :

Nama : Wahyu Ladzuni Kasanggi

Nim : 1405015192

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : **PERAN ZAKAT INFAK DAN WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUFAFA DI KSPPS BMT MARHAMAH WONOSOBO**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing, 29 Mei 2017



Ahmad Furqon, L.C., MA

19751218 200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang  
Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website: febi\_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nama : Wahyu Ladzuni Kasanggi  
NIM : 1405015192  
Program Studi : D3 Perbankan Syariah  
Judul : “Peran Zakat Infak Dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi  
Dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

**19 Juni 2017**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2016/2017  
guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Semarang, 19 Juni 2017

Ketua Sidang

  
**H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.**  
NIP. 19710908 200212 1 001




Mengetahui,  
Sekretaris Sidang

  
**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.**  
NIP. 19751216 200501 1 002

Penguji I

  
**H. Dede Ridin, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19720416 200112 1 002

Penguji II

  
**Rahman El-junusi, S.E., M.M.**  
NIP. 1969111820000 1 001

Pembimbing,

  
**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.**  
NIP. 19751216 200501 1 002

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah 103)

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan rendah hati penulis persembahkan karya sederhana (Tugas Akhir) ini hasil pergulatan pikiran yang berjalan bersama dengan kesabaran dan do'a penulis persembahkan karya ini untuk:*

*“ Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sriwidodo dan Ibu Watini, mereka berdua lah alasan utama sehingga penulis memiliki semangat yang kuat untuk menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang”*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Mei 2017

Deklarator,



**Ldzuni Kasanggi**  
1405015192

## ABSTRAK

Zakat memiliki peran penting dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dan mengandung hikmah atau manfaat yang besar dan mulia, tidak hanya bagi orang yang berzakat (*muzakki*), dan penerimanya (*mustahiq*), namun juga bagi masyarakat sekitar secara keseluruhan. Baitul *maal wa tamwil* merupakan sebuah lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang mempunyai beberapa produk baik pembiayaan maupun simpanan, produk KSPPS BMT Marhamah adalah funding dan pentaarufan, uang masuk ada uang keluar. Dalam LAZ, funding merupakan sumber dananya, dana *muzakki* yaitu orang yang berzakat, serta WAF adalah orang yang wakaf dan pentaarufan keluarnya dana zakat untuk masyarakat dhuafa.

Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pendistribusian *Zakat*, *Infak* dan *Wakaf* di KSPPS BMT Marhamah dan bagaimana peran *Zakat*, *Infak* dan *Wakaf* dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.

Dalam menyusun dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam tugas akhir ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan dalam metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview, dan dokumenter. Dalam menganalisa data-data yang sudah terkumpul penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini, secara garis besar bahwa peran *Zakat*, *Infak* dan *Wakaf* dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa dalam pengelolaannya sudah berjalan dengan baik tetapi untuk penyalurannya masih ada kekurangannya karena masih berjalan dengan sendiri-sendiri dan kurang terpadu untuk mengatasi kekurangan tersebut maka BMT selalu memperbaiki kekurangannya.

Kata Kunci: Zakat, Infak, Wakaf, Pemberdayaan, Muzakki dan Mustahiq.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul “ PERAN ZAKAT INFAK DAN WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUAFU DI KSPPS BMT MARHAMAH WONOSOBO”.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan tugas akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag.,MM selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ahmad Fuqon, Lc. MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen pengajar D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap karyawan BMT MARHAMAH WONOSOBO yang telah meluangkan waktunya membantu penulis dalam pembuatan tugas akhir ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca.



Semarang, 6 Mei 2017

Penulis

**Wahyu Ladzuni Kasanggi**

**NIM. 1405015192**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah Tujuan Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
G. Metode Penelitian.....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengelolaan Zakat Infak dan Wakaf .....	9
1. Pengertian Zakat Infak dan Wakaf .....	9
2. Pengertian Pengelolaan Zakat.....	12
3. Penghimpunan Zakat .....	17
4. Sistem Pendistribusian Zakat.....	18
B. Pemberdayaan Zakat, Infak dan Wakaf .....	20
1. Pengertian pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	20
2. Proses pemberdayaan masyarakat .....	22

**BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN BMT MARHAMAH  
WONOSOBO**

- A. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah Wonosobo ..... 24
- B. Visi, Misi dan Komitmen Kerja BMT ..... 25
- C. Data Organisasi ..... 26
- D. Struktur Organisasi ..... 31

**BAB IV ANALISIS PERAN ZAKAT INFAK DAN WAKAF DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUAFU DI KSPPS BMT MARHAMAH WONOSOBO**

- A. Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Wakaf di BMT Marhamah ..... 44
- B. Peran Zakat, Infak, dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa 51

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 52
- B. Saran..... 53
- C. Penutup..... 53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Di tengah problematika perekonomian, zakat muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.<sup>1</sup> Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktekkandan dapat menanggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah amaliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dari sebagian harta itu adalah hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Pendapat tersebut kecuali sudah menjadi pendapat umum juga mengacu pada sumber-sumber Islami yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin.<sup>3</sup> Di dalam Al-Qur'an dan Hadits menyebutkan tentang itu, di antaranya :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

“Dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah secara murni dan menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus” (Q.S. Al-Bayyinah, 5).

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٥﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٦﴾

“Dan orang-orang yang hartanya ada (tersedia) hak yang nyata (bagian zakat) bagi orang (miskin) yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa”. (Q.S. Al-Ma'arij, 24-25).

---

<sup>1</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta : Paradigma & AQSA Publishing, 2007, h. 192

<sup>2</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta : Paradigma & AQSA Publishing, 2007, h. 192

<sup>3</sup> Intan, Raden, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung, 1990, h.1.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Q.S. Adz. Dzariyat, 19).

Sementara itu banyak kalangan beranggapan bahwa amaliyah sosial umat Islam di Indonesia kurang terorganisir dengan baik. Bahkan masih banyak pula yang secara tradisional beranggapan bahwa masalah sosial seolah-olah masalah pengurusan masjid, zakat fitrah, dan anak-anak yatim piatu saja, sehingga amaliyah lainnya seperti peningkatan ekonomi umat, mengangkat derajat fakir miskin dan penanggulangan pengangguran kurang mendapat perhatian.<sup>4</sup>

Pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah selama ini, sedikitnya telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan tersebut pada kenyataannya hanya dinikmati oleh golongan-golongan tertentu atau segelintir orang (konglomerat) yang jumlahnya kurang dari 1% dari total jumlah rakyat Indonesia. Sementara 99% lainnya hanya menikmati sedikit saja ekonomi nasional yang tersisa.<sup>5</sup> Salah satu tujuan yang menjadi titik prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan golongan dan kelompok masyarakat. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan salah satunya dijalankan dengan memberdayakan dan memperkuat lembaga- lembaga ekonomi pendukung yang benar-benar dapat dimiliki, dikendalikan dan zakat mempunyai fungsi sosial yang sangat tinggi karena dapat menghilangkan rasa iri dan dengki dari kalangan kaum *dhuafa* kepada kaum kaya. Dengan zakat berarti antara kaum *dhuafa* dengan kaum kaya merasa saling menghargai dan saling membutuhkan.

Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai paling bawah, maka pilihan program pengembangan koperasi (khususnya yang berprinsip syari'ah) dan usaha kecil yang melibatkan masyarakat banyak nampaknya merupakan pilihan yang cukup tepat. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa selama masa krisis ini koperasi dan usaha kecil-menengah telah menunjukkan prestasi yang cukup berarti dan signifikan dalam menyelamatkan keterpurukan ekonomi nasional. Salah satu tujuan kewajiban berzakat adalah mengurangi jumlah kaum *dhuafa*. Zakat Infak Wakaf di KSPPS Marhamah mulai dirintis pada tahun 1996, sebagai

<sup>4</sup> Intan, Raden, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung, 1990, h.3.

<sup>5</sup> Sjafrie M. Fauzi dan A. Madjid Baihaqi, *Induk Koperasi-Baitul Maal Wat Tamwil, melalui RAT-I meretas PNM-BMT Nasional*, Jakarta: Inkopsyah, 2001, h. 1.

lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat.<sup>6</sup> Keberadaan bank syari'ah belum begitu merakyat, ini dapat dilihat dari lokasi keberadaannya pada kota bisnis atau kota besar. Dari segi pelayanan pun keberadaannya tidak mampu menjangkau usaha mikro ini dikarenakan usaha tersebut tidak memenuhi prosedur perbankan yang dibakukan UU.<sup>7</sup> Tujuannya adalah mencoba menjawab tantangan kebutuhan masyarakat golongan ekonomi lemah. Kebutuhan masyarakat dari tahun ke tahun semakin kompleks dan hal inilah mendorong Zakat Infak Wakaf di BMT Marhamah untuk terus melakukan pemberdayaan secara komprehensif kepada masyarakat, terutama saat ini yang sangat membutuhkan peran serta semua pihak untuk mengembalikan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik.

Maka dari itu Kehadiran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah, sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syari'ah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syari'ah. Dari segi namanya *Baitul Maal* berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Wakaf).

Sedangkan *Baitul Maal Wal Tamwil* (BMT) sebagai lembaga bisnis yang usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis.<sup>8</sup> Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah adalah Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Kota Wonosobo. Berdirinya KSPPS Marhamah karena mayoritas penduduk Wonosobo beragama Islam berkeinginan untuk memiliki lembaga keuangan yang berlandaskan hukum Islam. Dan untuk mengembangkan ekonomi syari'ah dan mengentaskan pedagang pasar tradisional dari jeratan rentenir. Perbedaan antara lembaga keuangan syari'ah dan non syari'ah adalah terletak pada pembiayaan dan pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh KSPPS Marhamah maupun anggota penyimpan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh KSPPS Marhamah kepada anggotanya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (*loss and profit sharing*) bukan berdasar pada bunga seperti pada Bank Konvensional.<sup>9</sup>

BMT Marhamah Wonosobo beroperasi sebagai *Baitul Maal wat Tamwil*. Karena *Baitul*

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 40.

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 72.

<sup>8</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil(BMT)*, Yogyakarta: UII Pres, 2004. h. 31.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bpk Paryanto sebagai Manager Mall Staff, pada tanggal 2 Mei 2017.

*Maal wat Tamwil* hanya terletak di pusat KSPPS BMT Marhamah Wonosobo. Adapun beberapa program yang di berikan KSPPS Marhamah adalah tentang *Zakat, Infak* dan *Wakaf* . Peran Zakat, Infak dan Wakaf sendiri dalam pemberdayaan ekonomi di KSPPS Marhamah Wonosobo juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan analisa secara seksama.

Atas dasar deskripsi di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis peran *Zakat, Infak* dan *Wakaf* di KSSPS BMT Marhamah Wonosobo terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga penulis akan mengambil judul Tugas Akhir “**PERAN ZAKAT INFAK DAN WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUAFA DI KSPPS MARHAMAH WONOSOBO**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Pokok permasalahan yang dibahas adalah peran *zakat*, *infak* dan *wakaf* dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa Wonosobo, baik untuk usaha maupun nonusaha. Sub permasalahan di *zakat*, *infak* dan *wakaf* BMT Marhamah antara lain mengenai:

- a). Bagaimana pendistribusian *Zakat*, *Infak* dan *Wakaf* di BMT Marhamah ?
- b). Bagaimana peran *Zakat*, *Infak* dan *Wakaf* dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian yang penulis lakukan di KSPPS Marhamah adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pendistribusian *Zakat*, *Infak* dan *Wakaf* di KSPPS Marhamah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana peran *Zakat*, *Infak* dan *Wakaf* dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa serta bagaimana solusi yang ditempuhnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi yang bermanfaat untuk perkembangan lebih lanjut. Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang *Zakat*, *Infak* dan *Wakaf* di KSPPS Marhamah.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi *Zakat*, *Infak* dan *Wakaf* di KSPPS Marhamah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Wonosobo serta bagaimana solusi yang ditempuhnya.
3. Sebagai acuan bagi lembaga lain dalam usaha meningkatkan lembaganya ke arah yang lebih baik.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka juga sering disebut dengan kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.<sup>10</sup> Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang dibahas oleh saudara Wirawan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor tahun 2008 yang berjudul ‘Analisa Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat, Infak, Shadaqah (studi kasus: Program

---

<sup>10</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, h. 162.



Masyarakat mandiri Dompot Dhu'afa Terhadap Komunitas Pengrajin Tahu Dikampung Iwul, Desa Bojong Sempu, Kecamatan Porong, Kabupaten Bogor)'.<sup>11</sup>

Skripsi ini membahas tentang kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Masyarakat Mandiri Dompot Dhu'afa meliputi pemberian modal, dan pendampingan. Juga tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap indikator keberhasilan program yang ada dan factor apa saja yang mempengaruhinya, penilaian masyarakat terhadap proses *cross cultural innovation* yang terjadi dan apakah ada peningkatan pendapatan pada peserta program tersebut.<sup>11</sup>

2. Skripsi yang dibahas oleh saudara Mukhlisin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2009 yang berjudul 'Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab.Karawang'. Skripsi ini membahas tentang ekonomi serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana zakat, infaq, shodaqoh pada Bazda Kab.Karawang.
3. Skripsi yang dibahas oleh saudari Rihanah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2014 yang berjudul 'Peran Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Semarang Dalam Peningkatan Mustahik Pada Program Budidaya Jamur Tiram di Desa Gondoriyo Ngaliyan'. Skripsi ini membahas tentang peran Laziz Jateng dalam peningkatan ekonomi mustahik pada usaha 'Program Budidaya Jamur Tiram di Desa Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan, serta untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Masyarakat Berdaya pada Usaha Budidaya Jamur Tiram di Desa Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan identifikasi sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Obyek penelitian peran ZISWAF (Zakat Infak dan Wakaf) dalam Pemberdayaan Ekonomi yang akan dibahas dari *zakat*, *Infaq* dan *wakaf* di BMT Marhamah adalah Penyaluran dana *zakat*, *Infaq* dan *wakaf* yaitu dengan memberikan pembiayaan khusus yang bersifat sosial kepada kaum *dhu'afa*, baik untuk usaha maupun non usaha.

---

<sup>11</sup><http://repository.ipb.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/18450/H08wir.pdf?sequence=3>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh sumber pertama.<sup>12</sup> Data diperoleh langsung dari subjek penelitian. Untuk mendapatkan data primer ini, penulis mengadakan wawancara dengan segenap pihak yang berkenaan dan dijadikan rujukan terkait permasalahan yang diangkat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun sumber kedua, ketiga, dan seterusnya.<sup>13</sup> Data sekunder diperoleh secara tidak langsung terkait dengan obyek penelitian. Data sekunder biasanya berbentuk dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain-lain yang berkenaan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan Zakat Infak dan Wakaf.

## 3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan oleh penulis dalam memperoleh bahan-bahan penelitian dari *zakat*, *Infak* dan *wakaf* di KSPPS Marhamah Wonosobo yaitu dengan cara:

### a. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari data-data mengenai hal-hal yang perlu diteliti di *zakat*, *infak* dan *wakaf* di KSPPS Marhamah Wonosobo sehingga memungkinkan data-data yang perlu diteliti terkumpul.

### b. Observasi

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan metode observasi, yaitu dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>15</sup> Metode ini digunakan untuk menggali data-data langsung dari obyek penelitian. Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dalam pelaksanaan *zakat*, *infak* dan *wakaf* di KSPPS Marhamah Wonosobo.

---

<sup>12</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian...*, h. 204.

<sup>13</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian...*, h. 205.

<sup>14</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 202.

<sup>15</sup> Margono, *Metodologi Penelitian pendidikan*, Jakarta,: Rineka Cipta, 2000, h. 158-159.

### c. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Tanya jawab tersebut dihadiri oleh 2 orang atau lebih secara fisik dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.<sup>16</sup> Metode ini berguna bagi penulis dalam menggali informasi secara langsung kepada Informan (pemberi informasi) baik kepada direktur, karyawan maupun bagian administrasi *zakat, infak* dan *wakaf* KSPPS Marhamah Wonosobo guna memperoleh data yang diharapkan.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa deskriptif. Analisis data secara deskriptif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan-catatan, dan referensi lain sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain.

---

<sup>16</sup> Hadi Sutrisno, *Metedologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, h. 218.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang sistematis. Dalam usulan penelitian ini, penulis membagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang yang dibahas dalam Tugas Akhir untuk membatasi batasan-batasan dalam perumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Manfaat penulisan juga perlu ditulis untuk mempertanggung jawabkan isi dari analisis yang dikemukakan, maka dicantumkan juga kerangka pemikiran yang mendasari penulisan Tugas Akhir untuk memperoleh hasil penelitian dan penulisan yang baik, maka disini juga dicantumkan metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Landasan Teori, yang meliputi pengelolaan *zakat infaq* dan *wakaf* yang meliputi pengertian *zakat infaq* dan *wakaf*, pengertian Pengelolaan *zakat*, penghimpunan *zakat*, sistem Distribusi *zakat Infaq* dan *wakaf*, perencanaan *zakat infaq* dan *wakaf*, Organisasi pengelolaan *zakat*, pelaksanaan program zakat, pengawasan zakat, pengertian pemberdayaan *zakat infaq* dan *wakaf*, dan proses pemberdayaan masyarakat.
- Bab III : Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah di Wonosobo, dalam bab ini akan diberikan gambaran umum mengenai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah Wonosobo meliputi data organisasi, sejarah, sistem pengelolaan LAZIZ, maupun produk-produk yang ada pada lembaga tersebut.
- Bab IV : Pembahasan dan Analisis, dalam bab ini akan dibahas tentang laporan singkat bagaimana pendistribusian zakat, infak dan wakaf serta pentasharufnya yang selanjutnya akan dibahas dan dianalisa bagaimana peran zakat, infaq dan wakaf dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah Wonosobo.

Bab V : Penutup, dalam bab ini akan diisi dengan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dari penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah Wonosobo khususnya dalam pendistribusian serta peranan zakat dan penthasarufnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengelolaan Zakat, Infak dan Wakaf


##### 1. Pengertian Zakat, Infak dan Wakaf

###### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur, makna lain didalam al-Qur'an zaka adalah suci dari dosa, sedangkan dalam kitab Hukum Islam zakat diartikan dengan tumbuh, suci, berkembang, serta berkah.<sup>17</sup>

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*Ziyadah*), Jika diucapkan, *zaka al'zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan berkembang. Jika diucapkan zakat *al-nafaqah*. Artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.<sup>18</sup>

Zakat menurut istilah sudah maklum, yaitu memberikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus, dan sebagiannya pada waktu yang khusus kepada mustahiqnya. Maka ketika ayat Alqur'an atau alhadits menggunakan kata zakat yang kaitannya dengan pengeluaran harta, maksudnya hanya satu dan tidak ada yang lainnya, yaitu zakat dengan takrif tersebut. Akan tetapi jika dikaitkan dengan jiwa, maka artinya kesucian jiwa. Seperti:



Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian (dari dosa).

Dan ia adalah seorang yang bertakwa, Q.s. 19/Maryam: 13

Dan arti-arti lain dari kata zakat jika tidak berkaitan dengan pengeluaran harta yang khusus tersebut.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat tertentu pula. Harta yang dikeluarkan itu, akan membersihkan semua harta yang dizakati, dan memelihara pertumbuhannya. Kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah (a) emas, perak dan uang, (b) barang dagangan, (c) binatang ternak, (d)

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, Habibah Daud, *Lembaga- lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 241.

<sup>18</sup> Hasbi, Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 3.

hasil bumi dan hasil laut serta hasil jasa seseorang, (e) barang tambang dan barang (hasil) temuan.<sup>19</sup>

b. Pengertian *Infaq*

*Infaq* dari kata *nafaqa* atau *nafiqa yanfiqun nafqan asy-syaiu* artinya habis laku terjual. *Nafaqa ar-rajulu* artinya meninggal, *nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas, *nafiqa* atau *naffaqa alyarbu'* artinya serangga keluar masuk. *Anfaqa zaduhu* artinya habis bekalnya, *istanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta, *Naafaqa* artinya bertindak munafik. *Tanaffaqa* dan *intafaqa* artinya mengeluarkan, *An-nafqu* artinya lubang tembusan, *An-nifqu* artinya lekas putus, *An-nafqah* artinya tempat minyak kasturi, *An-Nifaq* artinya kemunafikan dan *al-infaq* artinya pembelanjaan.

*Infaq* menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajjah* (mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). *Infaq* dapat bermakna positif dan negatif. Mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan bahkan untuk memerangi Islam termasuk *infaq*. Oleh karena itu ada *infaq fi sabilis syaithan* (*infaq* di jalan setan). Umpamanya istrinya

Abu Lahab ketika sesumbar mengumumkan hadiah bagi yang bisa membunuh Muhammad Saw., ia berkata "La Anfaqonnaha fi 'adawati Muhammad" – Aku akan menginfaqkannya dalam memusuhi Muhammad, sebaliknya mengeluarkan harta dalam kebaikan yang diridai Allah Swt. *Infaq fi sabilillah*. Dengan demikian *infaq* dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah dalam keadaan lapang atau sempit.<sup>20</sup>

1. *Infaq Wajib* dan *Infaq Sunat*

Firman Allah Swt.

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ

يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

Dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan shalat, dan dari sebagian rezeki yang Kami berikan mereka menginfaqkannya. Q.s. 2/Albaqarah:

3

<sup>19</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, h. 26.

<sup>20</sup> Mufraini, Arif, M. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, h. 162.

Mengenai *zakat* sudah maklum, sementara *Infaq* Wajib adalah *infaq* dari penghasilan yang tidak dikenai kewajiban *zakat*. Dan *infaq* yang paling utama adalah *infaq* suami kepada istri, anak, dan tanggungannya yang lain. Demikian *infaq*, dengan makna *zakat* dan bukan *zakat* tetapi sama wajibnya. Dan ada *infaq* sunat, yaitu sedekah biasa, dan *infaq* wajib (bukan *zakat*) serta *infaq* dalam arti *shadaqah* sunat, *infaq*, terhadap anak istri, karib kerabat, fakir miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan *infaq* yang sunat itu maknanya *shadaqah* sunat Q.s. 2 (Albaqarah): 215.<sup>21</sup>

c. Pengertian *Wakaf*

Pengertian *Wakaf* Secara Bahasa ialah kata *al-waqf* berarti *al-habsu* (menahan) atau *al-man'u* (menahan). Kata *al-waqf* merupakan *maşdar* dari kalimat *waqftu al-dābah waqfan*, yang bermakna *habastuha fi sabilillah* (aku wakafkan di jalan Allah). Orang yang mewakafkan dinamakan *wāqif* apabila ia menahan dari berjalan, sedangkan benda yang diwakafkan disebut *mauqūf* bentuk jamak dari kata *waqf* adalah *auqāf*. Seperti firman Allah SWT: *wāqifūhum innahum masūlūn*, maknanya adalah *ahbisūhum 'an al-sair* (tahanlah mereka dari berjalan). Adapun penggunaan kata *auqafa* dengan *hamzah* untuk makna mewakafkan, merupakan kata yang kurang pas. Ungkapan *tahbis al-syai'* (menahan sesuatu) bermakna *yabqā aşluhu* (mengekalkan pokok hartanya). Dalam sebuah hadis yang berbunyi: "Sesungguhnya *Khalid (Khalid bin Wālid)* telah menahan (*ihtabasa*) baju perangnya dan temengnya di jalan Allah", kata menahan disini bermakna mewakafkannya di jalan Allah.<sup>22</sup>

*Wakaf* artinya menahan yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas barang atau benda yang di wakafkan itu karena selain dari ia telah menggalkan haknya atas bekas hartanya itu peruntukannya pun telah berbeda pula yakni untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan umum. *Wakaf* adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya, selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang. Menurut ketentuan hukum Islam, ada beberapa unsur dan syarat yang harus

---

<sup>21</sup> Maman Abdurrahman, *Risalah Zakat Infaq & Sedekah*, Bandung: tafakur, 2011, h. 18.

<sup>22</sup> Ahmad Furqon, *Kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur*, Semarang, 2014, h.19.



dipenuhi agar *wakaf* terwujud, yaitu (1) ada orang yang mewakafkan hartanya, (2) ada harta yang di wakafkan, (3) ada tujuan yang jelas, (4) ada pernyataan atau ikrar dari orang yang berwakaf, (5) ikrar itu (di Indonesia) harus diucapkan menurut ketentuan yang berlaku.<sup>23</sup>

Adapun ayat Alqur'an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan *wakaf*, yang dijadikan dasar hukum *wakaf*, yaitu<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahlah (di Jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*

## 2. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan *zakat* (*zakâh*) di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, *zakat* berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Dalam waktu rentang yang panjang, telah terjadi pula tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan *zakat* di ranah publik. Di era Indonesia Modern, di tangan masyarakat sipil, *zakat* telah bertransformasi dari ranah amal sosial ke ranah pembangunan ekonomi.<sup>25</sup>

Pengertian pengelolaan *zakat* adalah kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan *zakat*. Penunaian *zakat* merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. *Zakat* merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, *zakat* harus

<sup>23</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, h. 27.

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 55.

<sup>25</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 31.

dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan *zakat*. Sebagai sebuah risalah paripurna dan ideologi hidup, Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan (al-Qur'ân 2 : 268). Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah structural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya (al-Qur'ân 30 : 40 dan al-Qur'ân 11 : 6) dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi setiap individu (al-Qur'ân 67 : 15). Dalam Islam kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. Jika tidak mampu, maka kewajiban tersebut jatuh ke kerabat dekat. Jika tidak mampu juga, kewajiban tersebut jatuh ke Negara. Dengan demikian Islam mendorong Negara menanggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (*basic rights approach*).<sup>26</sup>

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural.<sup>27</sup> *Pertama*, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (al-Qur'ân 30 : 41) sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya (al-Qur'ân 42 : 30). *Kedua*, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan *kebakhilan* kelompok kaya (al-Qur'ân 3 : 180, al-Qur'ân 70 : 18) sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. *Ketiga*, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap *zhâlim*, *eksploitatif*, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang *bâthil* (al-Qur'ân 9 : 34), memakan harta anak yatim (al-Qur'ân 4 : 2, 6, 10) dan memakan harta riba (al-Qur'ân 2 : 275).

Sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib (*mandatory expenditure*) dalam perekonomian Islam dampak zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis (*built-in*) di dalam system Islam. Terdapat beberapa alasan untuk ini. *Pertama*, alokasi dana zaka sudah ditentukan secara pasti di dalam syari'ah (al-Qur'ân 9 : 60) di mana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (*ashnâf*) saja yaitu: *fuqarâ'* (fakir), *masâkin* (miskin), *'âmilin 'âlayhâ* (pihak pengelola atau amil zakat), *mu'allaf qulûbuhum* (orang

---

<sup>26</sup> Yusuf Wibisono, *MDGs, Islam dan Kemiskinan di Indonesia*, Republika, 6 Agustus 2005.

<sup>27</sup> Yusuf Wibisono, *Cara Islam Mengatasi Kemiskinan*, Republika, 8 September 2006.

yang sedang dijinakkan hatinya), *riqâb* (membebaskan budak), *ghârimin* (orang-orang yang berhutang), *fi sabilillâh* (pejuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).

*Jumhur 'ulamâ'* sepakat bahwa selain delapan golongan ini, *harâm* menerima zakat. Lebih jauh lagi, al-Qur'ân menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh al-Qur'ân. Ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat.<sup>28</sup>

Zakat juga berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja. Kerangka institusional sosial-ekonomi Islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur, yaitu: penciptaan pekerjaan dengan upah tetap (*fixed-wage job*) dan penciptaan peluang wirausahawan (*entrepreneurial opportunities*). Dan salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk penciptaan lapangan kerja ini yaitu zakat.<sup>29</sup> Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten atau kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. LAZ selama ini hidup dan diakui ditengah masyarakat banyak, tanpa perlu menjadi ormas<sup>3</sup>. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan

---

<sup>28</sup> Al-Qardhâwi, *Fiqh al-Zakâh* (terj.), h. 510.

<sup>29</sup> Khan, *Essays in Islamic Economics*, h. 197-209.

prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Hal yang lain dilakukan oleh bmt marhamah ya itu mendirikan atau membuat aspek aspek penting :

Adapun aspek aspek yang mendukung peran zakat tersebut adalah :

#### 1. Mikro-Ekonomi Zakat

Dari aspek mikro-ekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap konsumsi agregat, tabungan nasional, investasi dan produksi agregat. Implikasi terpenting zakat yaitu dampaknya terhadap konsumsi agregat. Dalam perekonomian Islam dimana zakat diterapkan, maka masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok pendapatan yaitu pembayar zakat dan penerima zakat. Kelompok masyarakat wajib zakat (muzaki) akan mentrasfer sejumlah proporsi pendapatan mereka ke kelompok masyarakat penerima zakat (mustahik). Hal ini secara jelas akan membuat pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dari mustahik akan meningkat.<sup>30</sup> Peningkatan pendapatan *disposable* akan meningkatkan konsumsi dan sekaligus mengizinkan mustahik untuk mulai membentuk tabungan. Dalam jangka panjang, *transfer zakat* akan membuat ekspektasi pendapatan dan tingkat kekayaan mustahik meningkat yang pada gilirannya membuat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi lagi.

Hal ini secara umum mendapat dukungan teoretis dan empiris yang kuat. Dalam teori konsumsi *Keynesian* tradisional, konsumsi semata-mata ditentukan oleh tingkat pendapatan saat ini (*absolute income hypothesis*). Dalam teori konsumsi modern yang lebih *elegant*, konsumen dianggap rasional penuh dan akan menjaga pola konsumsi yang *relative* stabil sepanjang hidup mereka. Dengan demikian pendapatan saat ini (*current income*) hanyalah salah satu penentu pengeluaran konsumsi. Kekayaan (*wealth*) dan ekspektasi pendapatan di masa depan (*expected future income*) juga berperan besar sebagai determinan konsumsi. Dengan pandangan ini, *Life Cycle-Permanent Income Hypothesis* (LCPIH) memprediksi bahwa kecenderungan marginal untuk berkonsumsi (*marginal propensity to consume*, MPC dari pendapatan temporer adalah sangat kecil.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 8.

<sup>31</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 8.

Berbagai studi sampai pada kesimpulan bahwa tingkat konsumsi agregat dalam perekonomian Islam akan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan MPC dan kecenderungan rata-rata untuk berkonsumsi (*average propensity to consume* /APC) perekonomian Islam lebih tinggi dibandingkan perekonomian konvensional.<sup>32</sup> Argumennya sangat sederhana yaitu dengan mengasumsikan bahwa MPC mustahik adalah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan MPC Muzaki. Jika mentransfer sejumlah proporsi pendapatan dari kelompok dengan MPC rendah ke kelompok dengan MPC tinggi, maka secara alamiah dampak bersihnya adalah positif yaitu MPC akan lebih tinggi. Lebih jauh lagi, APC kelompok miskin adalah lebih tinggi dari APC kelompok kaya. Sehingga transfer dari kelompok kaya ke kelompok miskin akan meningkatkan APC agregat perekonomian konvensional yang berasal dari kenaikan konsumsi kelompok miskin.<sup>33</sup>

Secara *makro*, penerapan zakat akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan nasional. Karena zakat juga dikenakan terhadap kekayaan (*wealth*) yang terakumulasi, tidak hanya pada pendapatan (*income*) saja, maka pembayaran zakat akan mendorong muzaki untuk meningkatkan rasio tabungan untuk mencegah tingkat kekayaannya menurun. Sebagai misal, jika *rate of return* dari modal finansial adalah 10%, maka muzaki harus menabung lebih dari 25% pendapatannya untuk menjaga tingkat kekayaannya konstan.<sup>34</sup>

## 2. Makro-Ekonomi Zakat

Dari aspek *makro* ekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap efisiensi alokatif, stabilisasi makro-ekonomi, jaminan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Zakat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya yang umumnya merupakan bagian kecil dalam masyarakat ke kelompok miskin yang umumnya merupakan bagian terbesar dalam masyarakat. Hal ini secara langsung akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Permintaan yang lebih tinggi untuk kebutuhan dasar masyarakat terkait zakat ini, akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian,

---

<sup>32</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 8.

<sup>33</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 9.

<sup>34</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 9.

sehingga akan membawa pada alokasi sumber daya menuju ke sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial. Hal ini akan meningkatkan efisiensi alokatif dalam perekonomian.

Dalam perekonomian yang tidak memiliki mekanisme transfer pendapatan wajib dan sebagian besar penduduknya adalah miskin, maka kebutuhan riil masyarakat sering tidak tercermin dalam permintaan pasar. Barang dan jasa yang amat dibutuhkan rakyat banyak, seperti pangan, papan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan, sering kali tidak diproduksi. Dengan zakat yang mentransfer pendapatan ke orang miskin, maka permintaan barang dan jasa orang miskin akan meningkat. Dalam konteks ini kita dapat memandang fungsi alokatif zakat yang merealokasi sumber daya dari orang kaya ke orang miskin ini, sebagai cara yang efektif untuk memerangi kemiskinan.<sup>35</sup>

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas nampak bahwa sistem pengelolaan *zakat mal* (yang menjadi) bagian fakir miskin yang efisien dan efektif yang didambakan oleh masyarakat ternyata masih jauh dari harapan, dan lebih khusus lagi tentang benar tidaknya *zakat* dapat memperkecil kesenjangan antara si kaya (*aghniya'*) dengan si fakir miskin (*fuqara wal masakin*) ternyata juga belum dapat dibuktikan hingga saat ini. Dengan kata lain alternative system manajemen *zakat mal* itu sendiri masih harus dikembangkan lebih lanjut.<sup>36</sup>

Pada intinya Islam membukakan pintu kesejahteraan pemerataan ekonomi menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Disini selain harta kekayaan disalurkan untuk zakat, harta itu bias disalurkan misalnya lewat shadaqah dan infaq. Tujuan pengelolaan Zakat menetapkan bahwa tujuan pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 15.

<sup>36</sup> Iain Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung: Iain Raden Intan, 1990, h. 5.

<sup>37</sup> Proyek Prasarana dan Sarana IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, h. 269.

### 3. Penghimpunan Zakat

Untuk memahami penghimpunan atau biasa disebut istilah *fundraising* kita bisa merujuk terlebih dahulu ke dalam kamus bahasa Inggris. *Fundraisin* di terjemahkan dengan pengumpulan uang. Mengapa pengumpulan uang perlu ? pengumpulan uang sangat di perlukan untuk membiayai program kerja dan oprasional sebuah lembaga. Intinya keberlangsungan hidup sebuah lembaga tergantung pada sejauh mana pengumpulan dana itu di lakukan lembaga tergantung pada sejauh mana pengumpulan dana itu di lakukan nirlaba.<sup>38</sup> Hidup perusahaan dibutuhkan tim yang handal dalam mengatur perusahaan tersebut. Tim tersebut terkumpul dalam suatu manajemen yang mampu menggerakkan seluruh elemen organisasi perusahaan dari operasional, produksi, pengelolaan dan pemasaran. Posisi penghimpunan dalam organisasi nirlaba hampir sama dengan posisi pemasaran dalam organisasi perusahaan.

Hanya saja, ada perbedaan mendasar antara penghimpunan dalam organisasi nirlaba dan pemasaran dalam organisasi perusahaan. Penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.

Kata mempengaruhi masyarakat mengandung banyak makna; *Pertama*, dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan organisasi nirlaba atau OPZ (karena organisasi pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan, maka OPZ menjadi bagian dari organisasi nirlaba.<sup>39</sup>

### 4. Sistem Pendistribusian Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara

---

<sup>38</sup> Aprilil purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 11.

<sup>39</sup> Aprilil purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 13.

produktif. Pendistribusian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu terus menerus, dengan harta

zakat yang telah diterimanya. Sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun non fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk ini sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama yang lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak - pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat tercapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka social ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkat kelompok muzakki.<sup>40</sup>

Distribusi juga dapat diartinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat 'konsumtif tradisional', yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti Zakat Fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau Zakat Mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

---

<sup>40</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, h. 169.



2. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’ dimana zakat diterima dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’ yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>41</sup>

## **B. Pemberdayaan Zakat Infak dan Wakaf**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat *Dhuafa***

Pemberdayaan (*empowerment*), terkait dengan pengertian *power*, yaitu kekuatan atau keberdayaan. *Power* dapat diartikan sebagai kekuasaan atau *power-over*, yaitu dominasi yang didasarkan atas sanksi, ancaman, dan kekerasan. Dalam istilah *empowerment*, *power* diartikan sebagai: 1) daya untuk berbuat (*power to*), 2) kekuatan bersama (*power with*), dan 3) kekuatan dari (*power within*). *Power to* adalah kekuatan yang kreatif, yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu. Ini merupakan aspek individual dari pemberdayaan yaitu membentuk orang agar ia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, bekerja dan membangun berbagai keterampilan. *Power with*, yaitu agar membangun solidaritas atas dasar pada tujuan dan pengertian yang sama untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi guna menciptakan kesejahteraan bersama.

*Power within* membuat manusia lebih manusiawi karena disitu dibangun harga diri manusia dan penghargaan terhadap martabat manusia dan nilai yang mengalir dari martabat itu.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 153.

<sup>42</sup> Antonius Budisusila, *Rakyat, Pendidikan, dan Ekonomi: Menuju Pendidikan Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009, h. 198.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>43</sup> Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai ketahanan Nasional. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>44</sup> Hambatan besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin dirumuskan oleh Ginandjar dalam bentuk bias-bias, yaitu penggunaan paradigma (cara pandang) yang keliru tentang karakteristik penduduk miskin, motivasi mereka, lembaga-lembaga yang dibentuk dan mengatur kehidupan mereka, dan perilaku ekonomi dan sosial-budaya yang diterapkannya. Bias-bias ini atau anggapan salah yang dimaksud adalah:<sup>45</sup>

1. Masyarakat tidak tahu apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya;
2. Orang miskin menjadi miskin karena bodoh dan malas;
3. Pertanian sebagai sector tradisional tidak produktif dan tidak menguntungkan;
4. Akses masyarakat desa terhadap sumber dana sangat terbatas dan tidak dikembangkan karena dianggap beresiko tinggi.

Pemberdayaan berisi kewenangan dan kemampuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena walaupun sudah memperoleh kewenangan, akan tetapi apabila masyarakat belum atau tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan dan melaksanakan kewenangan tersebut maka pemberdayaan belum terwujud. Dengan perkataan lain masyarakat membutuhkan kemampuan untuk dapat mengaktualisasikan kewenangan yang dimiliki. Sebagai suatu contoh, walaupun masyarakat memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan merencanakan

---

<sup>43</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000, h. 263.

<sup>44</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000, h. 264.

<sup>45</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000, h. 265.

pembangunannya secara mandiri, apabila masyarakat belum atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pembangunan maka kewenangan yang dimiliki tidak memiliki makna.<sup>46</sup>

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah kebijaksanaan dan program yang telah lama dikembangkan pemerintah dalam bentuk membantu ekonomi rakyat sebagai kegiatan produksi bukan kegiatan konsumsi. Tujuannya jelas untuk memenuhi kebutuhan akan permodalan kecil yang mudah dan murah tanpa jaminan fisik seperti dalam hal perum pegadaian, mengembangkan jaringan lembaga-lembaga pengaman sosial secara gotong-royong baik dalam bentuk arisan-arisan atau koperasi simpan pinjam.<sup>47</sup> Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan upaya-upaya keras untuk mengatasinya mencuatkan pandangan berbeda-beda. Khusus tentang kebijaksanaan dan program untuk menggerakkan kembali roda kegiatan ekonomi rakyat yang ikut terpuruk muncul dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama membantu ekonomi rakyat melalui restrukturisasi sektor modern terutama sektor perbankan; dan kedua melalui upaya langsung pemberdayaan ekonomi rakyat. Program-program langsung pemberdayaan rakyat banyak dicurigai karena dikhawatirkan menjadi program belas kasihan yang tidak akan membawa hasil.<sup>48</sup>

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial.<sup>49</sup> Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi, *pertama*, kesadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu. *Kedua*, kesadaran tentang kelemahan dan potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri. *Ketiga*, Meningkatkan kemampuan manajemen sumberdaya yang telah ditemukannya.

---

<sup>46</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 12.

<sup>47</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000, h. 291.

<sup>48</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000, h. 266.

<sup>49</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999, h. 354.

Timbul gagasan tentang perlunya upaya-upaya pemberdayaan umat dan masyarakat pada umumnya.<sup>50</sup> *Pertama*, kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat. *Kedua*, kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap Negara dan dunia bisnis. Dan *ketiga*, paham tentang strategi untuk ‘lebih baik memberi kail dari pada ikan’ dalam membantu yang lemah, dengan kata lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian. Semua itu dilakukan dengan memfokuskan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia.

## 2. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal.<sup>51</sup> Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tersebut, yaitu kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut sering juga disebut masyarakat kurang berdaya atau *powerless*, sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupannya tidak sejahtera.

Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau *empowerment*.<sup>52</sup> Menurut pendapat korten, memahami *power* tidak cukup dari dimensi distributive, berdasarkan terminology personal, *power* dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Menurut pendapatnya, sebagai dasar pemahaman pengertian pemberdayaan dalam pembangunan, *power* dalam dimensi generative justru lebih penting.

---

<sup>50</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999, h. 355.

<sup>51</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 88.

<sup>52</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 88.

Suatu kelompok hanya akan memperoleh tambahan atau peningkatan *power* kelompok lain. Kelompok yang bersifat *powerless* akan memperoleh tambahan *power* atau *empowerment*, hanya dengan mengurangi *power* yang ada pada kelompok *powerholders*. Melalui proses pemberdayaan, Negara harus memberikan sebagian kewenangannya atau sebagian *powernya* kepada masyarakat. Ibaratnya keseluruhan *power* tersebut adalah kue yang besarnya tetap, dan distribusikan kepada banyak pihak, maka agar pihak tertentu mendapatkan tambahan irisan kue tersebut harus dilakukan dengan mengurangi irisan kue pihak yang lain.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 89.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah Wonosobo**

Dari cita-cita sederhana untuk mengembangkan ekonomi syariah dan mengentaskan pedagang pasar tradisional dari jeratan rentenir, dan karena tidak adanya Lembaga Keuangan Syariah maka berdirilah BMT Marhamah di Ibu Kota Kecamatan Leksono Wonosobo. Dengan kreatifitas sistem funding kotak tabungan dalam bentuk rumah-rumah triplek, Dengan kreatifitas sistem funding kotak tabungan dalam bentuk rumah-rumah triplek, jemput bola dan manajemen kekeluargaan serta totalitas/loyalitas pengelola tercatat kenaikan asset yang signifikan. Produk-produk yang variatif baik produk simpanan maupun pembiayaan terbukti sangat membantu para anggota dalam menginvestasikan dananya dan mengembangkan usaha terutama disektor mikro, segmen pasar BMT Marhamah Wonosobo sangat homogen mulai dari pedagang pasar tradisional sampai para pelaku usaha potensial diberbagai bidang.

Gagasan untuk mendirikan BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan sistem Ekonomi Syariah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.<sup>54</sup> Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah tim “Persiapan Pendirian BMT” guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, disamping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi atau instansi terkait adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain. Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 19 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan

---

<sup>54</sup> Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo

Syariah, yang kemudian dikenal dengan nama BMT Marhamah Wonosobo mulai beroperasi. Dengan tekat mulai bermodal Rp. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan. Atas dedikasi, komitmen dan perjuangan yang tak kenal lekang, sekalipun pada 6 bulan awal tanpa gaji, 5(lima) orang sarjana pengangguran yang merintis lembaga ini dapat menunjukkan kinerja mercusuarinya yang hingga sekarang telah menorah prestasi yang membanggakan. Bermula dari jalan kaki, merangkak pakai sepeda motor buntut, Alhamdulillah, sekarang sudah ada 5 buah mobil dan puluhan sepeda motor. Bahkan dari titik nol, sekarang dapat mengentaskan 137 orang karyawan yang dapat hidup mapan. Dalam rangka pengembangan jaringan, BMT Marhamah Wonosobo juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi atau organisasi terkait, diantaranya Dinas Perdagangan dan Koperasi, Unit PUKK, PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republika dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal. Regional maupun Nasional. Saat ini KJKS BMT Marhamah Wonosobo telah mempekerjakan 103 orang karyawan dengan 12 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kantor diantaranya sudah berstatus milik sendiri.<sup>55</sup>

## **B. Visi, Misi dan Komitmen Kerja BMT**

Visi BMT Marhamah adalah “Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah”.

Misi BMT Marhamah Wonosobo antara lain adalah:

1. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah.
2. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah.
3. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.
4. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan social secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.

### **a. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang Lingkup Kegiatan yang dilakukan oleh KJKS BMT Marhamah antara

---

<sup>55</sup> Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo

lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Bisnis

- a. Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
- b. Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
- c. Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Kegiatan Sosial

- a. Menghimpun *zakat, infaq atau shadaqah, wakaf, hibah* dan dana-dana sosial lainnya.
- b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai dengan amanah.
- c. Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga memberi manfaat yang optimal kepada mustahik dan menjadi modal dakwah Islam.
- d. Program-Program Sosial

1. Gebyar Paket Ramadhan dalam rangka pemberian paket sembako Kepada fakir miskin.
2. THK (Tebar Hewan Kurban) yaitu penyaluran hewan kurban ke pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Republika dan Mudhohi lokal, karyawan dan anggota. 11
3. Beasiswa bagi siswa-siswi dhuafa yang berprestasi.
4. Ambulance Dhuafa.

**C. Data Organisasi Perusahaan**

Adapun data organisasi BMT Marhamah Wonosobo antara lain:

1. Legalitas : Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah  
(KSPS) BMT Marhamah
2. Nama Direktorat : Nur Basuki, S.Ag
3. Nama Pengurus
  - a. Ketua : Supanto
  - b. Sekretaris : Rochmat
  - c. Bendahara : Ngadidjo, S.Pd



4. Alamat : Jl. T. Jogo Negoro Wsb. Telp.  
(0286)321556  
No. No.13825/BH/KWK.II/III/98.
5. Nomor Badan Hukum : Tgl. 31 Maret 1998

11

- No. 84/II.28/TDUP/VIII/1998
6. SIUP/TDUP : tanggal  
24 Agustus 1998
7. TDP : No. 112925200070 tanggal 2  
September 2003
8. NPWP : No. 1.820.921.3-524
9. Tanggal berdiri : 16 Oktober 1995
10. Jumlah pendiri : 208 orang
11. Jumlah pengurus : 3 orang
12. Organisasi induk BMT :
- 1.5 Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).
  - 1.6 Koperasi FES Mitra DD Republika (KOFESMID).
  - 1.7 BMT Center.
  - 1.8 PT. Permodalan BMT Ventura.
  - 1.9 Inkopshyah BMT.
  - d. Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ASBINDO)
13. Alamat organisasi induk :
- 1.6 PINBUK Dati I Jawa tengah Jl. Cinde Utara Semarang
  - 1.7 KOFESMID Kares Kedu  
Jl. Lettu Sugiarno Muntilan Magelang
  - 1.8 Jl. Ir. H. Juanda No. 50, Perkantoran Ciputat Indah permai  
FICiputat Jakarta-15419 Telp. 021-7425835
  - 1.9 Gd. Tamzis Jakarta Lt. 2, Jl. Buncit No. 405 Jakarta 12740  
telp.021-7993346/79198411

1.10 Komplek Ruko Mutiara Faza RA- 3, Jl. Raya condet No.  
27,Jakarta 13760. Telp/Fax. 021-8408356

14. Status kantor :

- a. Kantor pusat & KCP Utama, Jl. T. Jogonegoro Wonosobo -KCP Wonosobo, Jl. A.Yani 21 Wonosobo
  - b. KCP Leksono, Jl. Raya Leksono Rt I/I Wonossobo
  - c. KCP Sukoharjo, Jl. Raya Sampih Sukoharjo
  - d. KCP Kertek, Jl. Raya Parakan KM 0, 1 Kertek
  - e. KCP Kaliwiro, Jl. Selomanik Barat Pasar Kaliwiro
- Kerjasama Bank : BNI Cabang Wonosobo, BSMYogyakarta, BTN Purwokerto,  
BTN Syari;ah Yogyakarta, BNISyari;ah Yogyakarta.

#### Data Pengurus / Pengelola

No	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Direktur	Nur Basuki, S.Ag <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>	Sarjana S1
2	manager Operasional	Kus Mulyanto, SE <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>	Sarjana S1
3	Manager Pemasaran	Nur Hidayat, SE <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>	Sarjana S1
	Staff	Firman Yoga P. SE <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>	Sarjana S1
		Slamet Ari Paryanto, ST	Sarjana S1
		Kus Dwy Edy. S EI	Sarjana S1
4	Manager internal Audit	Lilik Silowati, SH <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>	Sarjana S1
	Staff	Tutik Setyawati, S.EI	Sarjana S1
		Lita Wahyuningsih, S P	Sarjana S1
5	Manager Mall	Kanif Rosyadi, S.Si	Sarjana S1
	Staff	Jati Dwi Ansman, S.EI	Sarjana S1
		Paryanto, S.EI	Sarjana S1
6	Pembukuan Pusat	Sugiarto Hadi Wibowo,	Sarjana S1

7	Sekretaris & Umum	Fina Listiana Harini, SPd	Sarjana S1
8	Office Boy	Banar Mujiono	SLTA
9	Keamanan	Dwi Atmojo Muslimin Purwano Wachidun Nova Tri Prabowo	Kmiliteran SLTP SLTA SLTP SMK
10	Manager Cabang Utama Pembukuan Teller Pemasaran Customer Service	Taat Ujjianto, Amd Novita Praptiningsih A.Md Eko Aryanto, SE Andy Zulian, SE Nur Haryati Dwi Susilowati, S.H	Sarjana S1 SMK D-3 Sarjana S1 Sarjana S1 Sarjana S1
11	Manager Cabang Leksono Pembukuan Teller Pemasaran	Hadi Winarto, SE Aminatun Sri Maryati Sigit Mugiarto, S.Pd Hendrik Setiawan, S.IP	Sarjana S1 SLTA SLTA Sarjana S1 Sarjana S1
12	Manager Cabang Wonosobo Pembukuan Teller Pemasaran	Setya Adi R,S. Pt Desi Kadarsih Hana Nursanti, A. Md A.Md Murod Al Baehaqi Budi Sutrisno, A.Md Slamet Yunizar, S.E	Sarjana S1 SLTA D3 SLTA D3 Sarjana S1
13	Manager Cabang Wonosobo	Sumarna, S.E	Sarjana S1

	Pembukuan Teller Pemasaran	Aminatun Fica Rahmawati, S.Ag Ahmad Kamali Heri Sutoto, S.P Ali Teguh S, S.E	SLTA Sarjana S1 SLTA Sarjana S1 Sarjana S1
14	Manager Cabang Wonosobo Pembukuan Teller Pemasaran	Nur Hariyadi, A.Md Hana Nursanti, A.Md Amar Syarif, S.Sos	D3 D3 Sarjana S1
15	Manager Cabang Kaliwiro Teller Staff	Nur Haryadi, S.EI <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i> Agus Setiyadi  Setya Adi Wartinah Merita	Sarjana S1 Sarjana S1  Sarjana S1 SLTA SLTA

#### **D. Struktur Organisasi BMT Marhamah**

Dalam tercapainya tujuan sebuah perusahaan, maka harus disusun suatu struktur organisasi perusahaan. Yang dinamakan sebuah perusahaan adalah bentuk tata kerja yang dilengkapi dengan fungsionarisnya. Sedangkan pengertian organisasi adalah hubungan struktural antara berbagai unsur di dalam rumah tangga perusahaan. Jadi struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Adapun gambar struktur organisasi KSPS BMT Marhamah Wonosobo dapat dilihat pada gambar.

Tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

##### 1. Ketua Tugas:

- a. Menyelenggarakan RAT
- b. Menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendapatkan
- c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT Marhamah
- d. Mensosialisasikan BMT Marhamah
- e. Menyelenggarakan rapat pengurus untuk :
  - 1) Evaluasi bulanan dan pengembangan kinerja BMT Marhamah
  - 2) Menentukan dan membuat kebijakan strategi surat yang berhubungan dengan BMT Marhamah.
- f. Menandatangani dokumen dan syarat yang berhubungan dengan BMT Marhamah

Wewenang:

- a. Mengangkat dan memperhatikan pengelola BMT Marhamah
- b. Menyetujui dan menolak mengenai :
  - 1) Pembiayaan yang nilainya diatas wewenang General Manajer
  - 2) Kebijakan baru BMT Marhamah dengan pertimbangan dari sekretaris dan bendahara
  - 3) Kerja sama dengan pihak lain (Investor Asing) yang diusulkan General Manajer
  - 4) Anggaran yang diajukan General Manajer dengan pertimbangan dari bendahara pengurus
- c. Mengesahkan keuangan bulanan yang diajukan General Manager meliputi:
  - 1) Laporan Manajer Tamwil
  - 2) Laporan Manajer SBU lainnya (Satuan Bisnis Usaha)
  - 3) Laporan manajer dari *Corporate Head Office*
- d. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk jika berhalangan

- g. Menyelenggarakan rapat pengurus untuk :
  - 1) Evaluasi bulanan dan pengembangan kinerja BMT Marhamah
  - 2) Menentukan dan membuat kebijakan strategi surat yang berhubungan dengan BMT Marhamah.
- h. Menandatangani dokumen dan syarat yang berhubungan dengan BMT Marhamah

Wewenang:

- e. Mengangkat dan memperhatikan pengelola BMT Marhamah
- f. Menyetujui dan menolak mengenai :
  - 1) Pembiayaan yang nilainya diatas wewenang General Manajer
  - 2) Kebijakan baru BMT Marhamah dengan pertimbangan dari sekretaris dan bendahara
  - 3) Kerja sama dengan pihak lain (investor asing) yang diusulkan General Manajer
  - 4) Anggaran yang diajukan General Manajer dengan pertimbangan dari bendahara pengurus
- g. Mengesahkan keuangan bulanan yang diajukan General Manager meliputi:
  - 1) Laporan Manajer Tamwil
  - 2) Laporan Manajer SBU lainnya (satuan bisnis usaha)
  - 3) Laporan manajer dari Corporate Head Office
- h. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk jika berhalangan

- e. Meminta pertanggung jawaban kepada General Manajer pada rapat anggota tahunan.
  - f. Mencetuskan kantor Akuntan Publik yang ditegaskan untuk mengaudit laporan pengelola.
2. Sekretaris Pengurus Tugas:
- a. Mengagendakan acara
  - b. Menyusun konsep-konsep surat keluar dari pengurus
  - c. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT Marhamah
  - d. Menyampaikan amanah ketua dalam pertemuan apabila ketua berhalangan hadir
  - e. Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus
  - f. Menyusun Konsep Kebijakan pengurus atas BMT Marhamah
- 1) Memberi pertimbangan kepada ketua mengenai masalah legalitas hukum protokoler
  - 2) Meminta laporan bulanan kuartal semester dan tahunan yang belum diaudit.
  - 3) Mencari masukan dan aspirasi dari para pengelola yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi pengelola.
3. Bendahara Pengurus Tugas:
- a. Mereview anggaran yang diajukan oleh General Manajer yang nantinya akan dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan
  - b. Memberikan masukan atau saran atas anggaran yang diajukan General Manajer
  - c. Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh
  - d. General Manajer Pengurus
  - e. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh oleh pemegang saham
  - f. Memberikan validasi pada berkas pembiayaan yang diajukan General Manajer
  - g. Memeriksa laporan keuangan yang sudah diaudit
- Wewenang:
- a. Memberikan pendapat kepada ketua mengenai aspek keuangan terhadap usulan pembukaan cabang kerjasama
  - b. Mengambil keputusan keuangan apabila ketua berhalangan hadir
  - c. Meminta General Manajer untuk mengoreksi anggaran yang diajukan
  - d. Meminta General Manajer untuk menjelaskan dampak keuangan yang ada dari aktifitas yang diajukan pengelola
  - e. Meminta akuntan publik untuk memberikan masukan aspek BMT Marhamah
  - f. Memberi masukan mengenai kinerja dari pengelola
4. Dewan Syari'ah Tugas:

- a. Mereview peraturan Corporate yang berlaku
- b. Mereview semua produk dan jasa BMT Marhamah
- c. Mereview masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut kepentingan BMT Marhamah
- d. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya
- e. Meneliti laporan keuangan

Wewenang:

- a. Memberikan solusi dan diajukan kepada pengurus sebagai saran dan masukkan kepada pengelola dan sasaran manajemen
- b. Merekomendasikan akuntan publik pada pengurus
- c. Merumuskan konsep Good Corporate Governance untuk BMT Marhamah.
- d. Furness (keadilan).
- e. Adanya jaminan jalinan perlindungan hak dan para pemegang saham termasuk minoritas pemegang saham asing dan juga menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- f. Terlindunginya kepentingan pemegang saham dari praktek rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

5. General Manager Tugas:

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup pandangan pihak ringkasan keuangan.
- b. Mengusulkan rencana strategi kepada pengurus untuk disahkan dalam rapat tahunan anggota ataupun di luar RAT.
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal kepada pengurus nantinya disahkan pada Rapat Anggota Tahunan.
- d. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada pekan pertama.
- e. Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok insentif dan bonus kepada pengurus minimal 1 tahun sekali.
- f. Menandatangani perjanjian kerjasama antara BMT Marhamah dengan pihak lain.

Wewenang:

- a. Mendelegasikan kepada Manajer Operasional yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen-dokumen.
- b. Mengusulkan alternatif pengembangan maal kepada General Manajer Mengusulkan tentang pengangkatan mutasi, demosi dan memberhentikan karyawan BMT Marhamah kepada pengurus dengan masukkan dari Manajemen Operasional
- c. Menghadiri pertemuan yang dihadiri Manajer Maal, Manajer Operasional



- d. Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - e. Atas persetujuan pengurus menandatangani cek, nota, kesepakatan(MoU) perjanjian kerjasama dan dokumen lainnya serta menyetujui pengeluaran biaya-biaya tak terduga dari anggaran
6. Sekretaris Tugas:
- a. Membuat surat keluar kepada instansi di luar BMT Marhamah
  - b. Membuat surat keluar untuk intera yang berkaitan dengan kepentingan BMT Marhamah
  - c. Mengarsip surat masuk
  - d. Mengagendakan aktifitas
  - e. Notulensi dari tahap rapat, meeting, pertemuan dan mengarsip dokumen hasilnya
  - f. Menjamin pelayanan dan kelancaran operasional kendaraan ataupun kebutuhan lainnya untuk kunjungan pimpinan dan perusahaan
  - g. Menyiapkan sarana dan prasarana yang ditugaskan untuk General Manajer setiap hari.
7. Internal Audit Tugas:
- a. Memeriksa sistem pengendalian intern
  - b. Memeriksa kelemahan sistem
  - c. Melakukan penilaian kesehatan cabang
  - d. Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang Wewenang:
    - e. Mengadakan pemeriksaan secara terjadwal ataupun secara mendadak
    - f. Menyusun laporan kepada manajemen internal audit tentang temuan-temuan uji kepatutan kesesuaian yang dijumpai di lapangan pada setiap cabang
    - g. Mengusulkan penyempurnaan SOP dan SPI kepada internal audit
8. Baitul Maal Tugas:
- a. Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada General Manajer
  - b. Membuat rencana operasional dalam setahun mencakup anggaran rencana kerja nantinya diusulkan kepada General Manajer
  - c. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan
  - d. Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat
  - e. Menyusun database muzaki, mustahiq dan lembaga donatur Wewenang:
    - a. Menghimpun ZIS dari daya dan nasabah BMT Marhamah
    - b. Melaksanakan kerjasama secara lisan atau tertulis kepada pihak lain yang potensial
9. Teller Tugas:
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran

- b. Menghitung keadaan keuangan transaksi setiap hari
- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh Manajer Cabang
- d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta dokumen aslinya
- e. Melaporkan hasil transaksi dalam sehari ke pusat
- f. Menyimpan saldo minimum sesuai ketentuan Manajer Lapangan

**a. Produk simpanan**

**1. SIUMMAT ( Simpanan ummat )<sup>56</sup>**

Siummat adalah simpanan yang disediakan bagi penyimpan perorangan maupun lembaga/organisasi/badan hukum. Jenis simpanan ini dapat diambil kapanpun /tidak memiliki jangka waktu.

**Ketentuan**

- a. Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- b. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani Akad Simpanan.
- c. Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp. 10.000,00
- d. Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 5000,00
- e. Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp.500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya.
- f. Frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah.

**2. SIMPANAN UKHUWAH<sup>57</sup>**

Adalah simpanan yang diperuntukan bagi lembaga/intitusi/perusahaan/orgaisasi dan sejenisnya

---

<sup>56</sup> Brosur Produk Simpanan KSPPS Marhamah

<sup>57</sup> Brosur produk KSPPS Marhamah

## Ketentuan

- a. Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- b. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani Akad simpanan.
- c. Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp.1.000.000,00
- d. Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp.100.000,00
- e. Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp 500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya.
- f. Frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam kerja seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah.

### **3. SIMPANAN UKHUWAH PENDIDIKAN**<sup>58</sup>

Adalah simpanan yang diperuntukan khusus bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang merupakan dana akumulasi setoran simpanan dari siswa yang dikoordinir oleh guru. Simpanan ini berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung.

#### Ketentuan:

- a. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening atas namakan sekolah QQ nama guru pengampu
- b. Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp.100.000,00
- c. Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 10.000,00
- d. Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp.500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya.
- e. Frekuensi penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun sesuai dilakukan pada jam di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah

---

<sup>58</sup> Brosur produk KSPPS Marhamah

#### **4. SIMKA ( Simpanan berjangka )<sup>59</sup>**

Simka adalah salah satu produk simpanan syariah yang dimana simpanan tersebut bebas dari biaya administrasi. Berbeda dengan siummat ,simka hanya bisa diambil dengan jangka waktu 3 ,6 & 12 bulan sesuai dengan kesepakatan awal.

#### **5. SIMAPAN ( Simpanan Masa Depan )<sup>60</sup>**

Simapan merupakan simpanan yang ditujukan bagi perorangan ataupun lembaga yang memiliki fungsi untuk persiapan dana jangka panjang yang kemungkinan akan terjadi seperti misalnya keperluan pendidikan ,dana haji dll. Simapan memiliki pilihan jangka waktu dalam pengambilan yaitu 5 ,10 & 20 tahun.

#### **6. SYARAT-SYARAT SIMPANAN SYARIAH :<sup>61</sup>**

Dibawah ini adalah syarat-syarat untuk melakukan simpanan :

- a. Calon penabung harus memahami dan menyetujui seluruh ketentuan Simpanan yang ditetapkan oleh pihak ke dua
- b. Harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembukaan rekening simpanan.
- c. Menyerahkan foto copy identitas (KTP, SIM atau PASPOR) yang masih berlaku.
- d. Harus melakukan setoran awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis produk simpanan.

#### **7. PROSEDUR PENERIMAAN SETORAN SIMPANAN SYARIAH :<sup>62</sup>**

- a. Terima buku simpanan, uang tunai dan slip setoran
- b. Apabila setoran tersebut merupakan setoran pertama maka dalam slip setoran pada kolom keterangan di tulis “ BARU”
- c. Pastikan kebenaran dan kelengkapan pengisian slip setoran seperti tanggal, nomor rekening, nominal angka dan huruf (terbilang) serta pengisian pada kolom keterangan.
- d. Pastikan jumlah uang setoran telah sesuai dengan yang tercatat dislip

#### **8. PROSEDUR PENARIKAN SIMPANAN SYARIAH:<sup>63</sup>**

---

<sup>59</sup> Brosur simpanan berjangka

<sup>60</sup> Brosur simpanan masa depan

<sup>61</sup> Buku SOP BMT Marhamah

<sup>62</sup> Buku SOP BMT Marhamah

<sup>63</sup> Buku SOP BMT Marhamah

- a. Terima buku simpanan dan slip transaksi yang sudah diisi oleh nasabah atau di isi oleh karyawan bank.
- b. Transaksi penarikan tanpa buku simpanan bisa di layani namun hanya kepada nasabah yang telah di percaya, dan mencari data nasabah tersebut di komputer.
- c. Periksa slip transaksi dan pastikan kebenaran tanda tangan pada slip dan nominal yang akan di ambil

## **b. Produk Pembiayaan**

### **1. Pembiayaan Rahn<sup>64</sup>**

Pembiayaan Rahn yang berlaku di KSPPS marhamah adalah pembiayaan dengan akad Rahn Tasjily. Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasa (pemanfaat) *Rahin* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin (KSPPS Marhamah)

#### Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (KSPPS Marhamah) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadai) sampai semua utang Rahin (anggota) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizing Rahin, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemelihara dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besarnya biaya pemelihara dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
  - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya
  - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa atau eksekusi melalui lelang sesuai syariah.

---

<sup>64</sup> Brosur pembiayaan Rahn

- 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemelihara dana penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- f. Biaya operasional dibebankan kepada anggota

#### Ketentuan Khusus

Bahwa jaminan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *Murtahin*
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *Rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

*Ketentuan lain mengacu pada fatwa dewan syariah no. 68 tahun 2008*

## 2. Pembiayaan Mudharabah<sup>65</sup>

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (KSPPS) dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola (anggota). Keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

#### Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan disalurkan oleh KSPPS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

---

<sup>65</sup> Brosur pembiayaan Mudharabah

- b. KSPPS sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan usaha, sedangkan anggota bertindak sebagai pengelola usaha
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (KSPPS dan Anggota)
- d. Anggota boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan KSPPS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- f. Biaya operasional dibebankan kepada anggota.

#### Rukun dan Syarat

- a. KSPPS dan pengelola (anggota) harus cakap hukum
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan saat kontrak
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh KSPPS kepada anggota untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
  - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - 3) Modal tidak dapat berupa piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara terhadap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat dari perputaran modal. Syarat keuntungan sebagai berikut ini harus dipenuhi:
  - 1) Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak.

### 3. Pembiayaan Akad Murabahah<sup>66</sup>

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

#### Ketentuan Umum Murabahah

- a. KSPPS Marhamah dan anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh Syariah islam.
- c. KSPPS marhamah membeli barang yang diperlukan anggota atas nama KSPPS Marhamah sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- d. KSPPS Marhamah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- e. KSPPS marhamah kemudian menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini KSPPS Marhamah harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan.
- f. Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak KSPPS Marhamah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggotanya.

#### Ketentuan Murabahah kepada Anggota

- a. Anggota mengajukan permohonan pembelian suatu barang atau asset kepada KSPPS Marhamah.
- b. Jika KSPPS marhamah menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang di pesannya secara sah dari pihak ketiga.
- c. KSPPS Marhamah kemudian menjual asset tersebut kepada anggota dan anggota harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (akad murobahah)
- d. Dalam jual beli ini KSPPS Marhamah dibolehkan meminta anggota untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika anggota kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil KSPPS Marhamah harus dibayar dari uang muka tersebut.

---

<sup>66</sup> Brosur Pembiayaan Murabahah



- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh KSPPS Marhamah, KSPPS Marhamah dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada Anggota.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun' sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - 1) Jika anggota memutuskan untuk membeli barang tersebut, dia tinggal membayar sisa harga.
  - 2) Jika anggota batal membeli, uang muka menjadi milik KSPPS Marhamah maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh KSPPS Marhamah akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, anggota wajib melunasi kekurangannya.

#### Hutang dalam Murabahah

- a. Secara prinsip, penyelesaian hutang anggota dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut, jika anggota menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, dia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada KSPPS Marhamah.
- b. Jika anggota menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, dia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, anggota tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Dia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

#### Jaminan dalam Murabahah

- a. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar anggota serius dengan pesannya.
- b. KSPPS Marhamah dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

## BAB IV

### ANALISIS PERAN ZAKAT INFAK DAN WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUFAFA DI KSPPS BMT MARHAMAH WONOSOBO

#### A. Pendistribusian Zakat, Infak Dan Wakaf di BMT Marhamah

Zakat, Infak, Wakaf merupakan salah satu potensi ummat Islam dalam upaya pemberdayaan ekonomi ummat. Berbicara ini semua yang terpenting tidak boleh melupakan peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelola dana-dana zakat. Jika amil zakat itu berperilaku baik maka delapan asnaf mustahik lainnya akan menjadi baik. Tapi jika sebaliknya para amil zakat berperilaku tidak baik maka jangan harap delapan asnaf mustahik lainnya menjadi tidak baik, itulah nilai strategi amil zakat, dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana pengelolaannya (manajemen).

Pendistribusian dana zakat adalah satu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan zakat yang diterima dari muzakki untuk mustahik sehingga terciptanya tujuan organisasi secara efektif dan tujuan dari zakat agar tercapai. Pertama, dana zakat diberikan kepada mereka yang mampu berusaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, seperti: pedagang kecil, pengrajin, petani, dan sebagainya. Biasanya mereka tidak mempunyai perlengkapan dan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya atau tidak memiliki lahan maupun alat-alat pertanian. Dengan demikian, mereka mampu menutupi kebutuhannya secara tetap. Kedua, zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha, seperti: orang yang sakit menahun, janda, anak kecil, dan sebagainya. Kepada orang-orang ini, zakat dapat diberikan selama setahun penuh.

Pendistribusian dana zakat, infak, wakaf pada KSPPS Marhamah Wonosobo kepada yang berhak menerima dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Adapun penyaluran dana zakat kepada mustahik bersifat hibah atau bantuan dengan memperlihatkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan penyalurannya sebagai berikut :

- a. Bantuan sesaat, yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
- b. Bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau

kegiatan yang berkesinambungan.

Dana zakat tersebut diperoleh bukan hanya dari nasabah BMT saja tetapi bermacam-macam bisa siapa saja, tidak harus nasabah, walaupun dari nasabah, kita ambilkan dari wakaf, dari dana wakaf sendiri ada pembiayaan dan dana pembiayaan tersebut kita masukkan untuk dana zakat. Dan untuk penyaluran dana zakat, infak, dan wakaf setiap hari, karena orang miskin makan setiap hari tidak hanya satu bulan sekali atau satu tahun sekali dan di salurkan tidak hanya di Wonosobo saja tetapi di Temanggung, di Banjarnegara juga ada, jadi setelah di kumpulkan setiap harinya dana untuk zakat sendiri keluar 6-7 juta setiap harinya dan dana tersebut akan di salurkan ke orang yang membutuhkan serta perlu pemberdayaan dan produktif.<sup>67</sup>

1. Data Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan Baitul Maal KSPPS Marhamah

- a. Perolehan dan Baitul Mal KSPPS Marhamah selama tahun 2016 tercatat Rp. 1.641.437.561. turun 9,4% dari tahun sebelumnya Rp. 1.812.382.168,-.
- b. Penyaluran dana tercatat Rp. 1.594.781.693,- menurun sebesar 9,34% dari tahun sebelumnya Rp.1.759.150.358,-

Pengelolaan dan ZIS-WAK-KUR (zakat-infaq-shodaqoh-wakaf-kurban ) dapat dilaporkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Selama kurun waktu tahun 2016 diperoleh dan ZIS-WA-KUR sebagai berikut :

No	Keterangan	Perolehan	Jumlah Donatur
1	Dana zakat	429.727.831	252
2	Dana infaq/shodaqoh	74.087.947	206
3	Dana Tanggap Bencana	22.703.400	157
4	Dana Balada Umat	14.145.200	132
5	Dana Bantuan Layanan Kesehatan	10.545.200	146
6	Dana Beasiswa Pendidikan /BIDIK	80.045.700	141
7	Dana Layanan Ambulan	25.557.200	171
8	Dana Motor Da'i	2.695.200	130

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bpk Paryanto Manager Maal Staff KSPPS Marhamah, pada tanggal 2 Mei 2017.

9	Dana Wakaf Qur'an	2.695.200	130
10	Dana Wakaf Tunai	86.834.483	717
11	Dana GSPR	175.210.200	717
12	Dana Mitra Pemberdayaan	236.400.000	3
13	Dana Tebar Hewan Kurban	480.790.000	246
	<b>Jumlah Total Dana ZIS-WA-KUR</b>	<b>1.641.437.561</b>	<b>2.561</b>

b. Secara garis besar penyaluran dana zakat dibagi 3 bagian :

No	Bagian	Saldo	Penerimaan	Penyaluran	Saldo Akhir
1	Dana Dhuafa	1.776.822	214.863.916	214.176.000	2.464.738
2	Fi Sabilillah	6.124.694	161.147.934	159.028.400	8.244.231
3	Amilin	3.731.261	53.715.979	53.117.000	4.330.240
	<b>Jumlah</b>	<b>11.632.777</b>	<b>429.727.831</b>	<b>426.321.400</b>	<b>15.039.208</b>

1. Dana Zakat bagian Dhuafa (4/8 bagian), disalurkan kepada:

a. Biaya Konsumtif

1. Bantuan dana pengadaan 50 paket sembako dalam acara santunan dhuafa di lingkungan BMT Walisongo Semarang
2. Tasyaruf zakat dhuafa 10 orang di lingkungan Maron, Menjer, Jenangsari Garung Wonosobo
3. Tasyaruf zakat dhuafa via Ponpes At Tin Dopleng 2/3 Purworejo Telp. 0275325491
4. Santunan dhuafa paket sembako di acara Baksos dan Rapat Akbar di Tegal oleh PBMT Korda Tegal
5. Santunan dhuafa orang hilang untuk Bp. Mispan asal Pacitan Jatim
6. Bantuan dana santunan anak yatim dan dhuafa di Wil. Purworejo oleh Salimah
7. Bantuan untuk korban kebakaran rumah di Sijambu Kertek a/n Bp Darmono
8. Tasyaruf zakat dhuafa 10 orang di lingkungan Maron, Menjer, Jenangsari Garung Wonosobo
9. Bantuan dana servis motor Bp. Said
10. Bantuan dana bedah rumah Bp. Suparno asal Buntu Kejajar Wonosobo

b. Pemberdayaan Ekonomi

1. Bantuan tambahan modal usaha jualan kerajinan tangan penyandang cacat dari perorangan dan beberapa Yayasan Sosial di Banjarnegara, Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, dan Wonosobo
  2. Bantuan dana hibah pemberdayaan dhuafa untuk pengembangan usaha jualan bumbu, dan sembako atas nama Lukman Agung asal Kenteng Kejiwan Wonosobo
- c. Biaya Pengobatan
1. Bantuan dana operasi bocor jantung atas nama Rifda Azyati Bt Darojil asal Bringin Kulon Tambak Aji Ngaliyan Semarang (dana transfer vi Rek BRI 113 80 10000 23301 atas nama KJKS Binama Semarang)
  2. Bantuan perawatan pasca operasi mata atas nama Muslih asli Sambek Wonosobo
  3. Kontrol dan berobat rutin ke Klinik Utama Saraf Jiwa Lokapala Babarsari atas nama Anny Setyorini asal Pagerkukuh (Talang) Sidojoyo yang bersangkutan penyakit syaraf
  4. Subsidi layanan ambulan untuk 5 pasien dhuafa a.n Abdul Somad Kalibeber, Yuli Turnomo-Kaliwaru Leksono, Anifah – Besani Leksono, Yuriana WS – Besani Leksono, Ahmad Ashar- Besani Leksono
  5. Bantuan Dana berobat sakit kanker a/n Taifur di Jetis 3/5 Pacarmulyo Leksono Wonosobo
  6. Bantuan perawatan di RSUD Wonosobo pasca kelahiran premature ibu Nurul asal Sambon Sumberdalem Kertek
  7. Antar pasien ke RS. Sarjito Yogyakarta Nur Kholis asal Srandil Besani Leksono
  8. Bantuan dana biaya perawatan dan persalinan Ibu Sunah Triana di RSUD Wonosobo yang dirujuk ke Temanggung
  9. Bantuan dana pelayanan radiologi/USG di RSUD Wonosobo a/n Kusyanti karena sakit ada benjolan di dada
  10. Bantuan dana pengobatan sakit luka bakar a/n Muh. Ismail asal Jerakah Bayan Purworejo
- d. Beasiswa
1. Bantuan dana Beasiswa ETPOS untuk 63 siswa dari SMA/SMK/MA di daerah kab. Wonosobo, Purworejo, Banjarnegara

2. Dana bantuan pemberian seragam santri TPQ AL Amin Kecepat Wulungsari Selomerto Wonosobo
3. Bantuan pelunasan biaya administrasi sekolah SMP Muh. 1 Wonosobo a.n Ricca Affinda kelas IX/E
4. Bantuan dana daftar masuk sekolah SMPN 1 Garung a.n Cahya Eka Hidayat Bin Amin Widayat
5. Bantuan dana ikut serta pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional Kewirausahaan Ekonomi Islam di Mlati Sleman Yogyakarta

2. Dana Infak/Sedekah sebagai berikut:

No	Bagian	Saldo Awal	Penerimaan	Penyaluran	Saldo Akhir
1	INFAQ Fi Sabilillah	6.218.125	74.087.947	60.502.000	19.805.650
Jumlah		<b>6.218.125</b>	<b>74.087.947</b>	<b>60.502.000</b>	<b>19.805.650</b>

Dana ini ditasyarufkan untuk:

- a. Bantuan dana pembangunan gedung PKU Muhammadiyah Wonosobo
- b. Bantuan dana operasional untuk FBM PBMTI Korda Wonosobo
- c. Hibah dana pemberdayaan dhuafa untuk ternak Ayam Kalkun di Yayasan Rumah Kesayanganku Mirombo Wonosobo
- d. Dana Akomodasi ke FBM PBMTI Korda Kebumen sebagai pemateri baitul Maal
- e. Bantuan Dana pelaksanaan kegiatan Makelar sedekah tema ‘Majelis Inspirasi Keliling Negeri’ bersama Peggy Melati Sukma
- f. Pembekalan tenaga pendamping koperasi dan UKM untuk usaha simpan pinjam & Pembiayaan Syariah oleh Deputy Bidang Pembiayaan.
- g. Rapat FBM PBMTI Korwil Jateng Di Ged. PBMTI Yogyakarta
- h. Snack Ta’jil Masjid Abu Daldiri Depag
- i. Akomodasi peletakan batu pertama Pemb. Pabrik Olahan Plastik pemberdayaan pemulung di Kalierang
- j. Subsidi 1437 H untuk 3 Amil

3. Dana Zakat bagian Amilin (1/8 bagian), digunakan untuk:

- a. Untuk operasional sekretariat dan perawatan inventaris Baitul Maal
- b. Subsidi gaji Amil
- c. Rapat Forum Baitul Maal PBMTI Jateng di Yogyakarta

- d. Biaya cetak sertifikat dan Kwitansi Wakaf Uang
- e. Pengadaan spanduk, sarana promosi dan ATK
- f. Cetak dan jilid proposal Tebar hewan Kurban
- g. Biaya aktifitas kegiatan sosial dana tanggap bencana
- h. Mengikuti seminar-seminar dan Pelatihan Amil dalam rangka mengembangkan kualitas kinerja dan wawasan Amilin
- i. Operasional dinas luar kota/ Rapat perhimpunan BMT Indonesia
- j. Subsidi dana lembur THK'16 untuk Pk. Primasadi
- k. Jemput peserta pelatihan dan Acara penutupan pelatihan servis HP di BMT Safina Klaten
- l. Cetak 3 dan pigura lembar Dokumen Pelunasan Wakaf PBMTI
- m. Mengantar Pulang Bpk. Mispan ke Jati Gunung kec. Tulakan Kab. Pacitan Jatim setelah Jalani Perawatan di Wadaslintang Wonosobo
- n. Beli USB 4 port, File Holder, pulsa, kunci gembok
- o. Dana akomodasi mengantar belajar agama untuk muallaf a/n Bernandus Handoyo
- p. Beli buku pengembangan Amil 3 buah, 2 buku Fikih Tamkin, 1 buku Manajemen zakat Modern.

C. Dana *Wakaf Qur'an* secara garis besar dapat dilaporkan sebagai berikut:

No	Bagian	Saldo Awal	Penerimaan	Penyaluran	Saldo Akhir
1	Dana Wakaf Qur'an	480.710	2.695.200	0	3.175.910
	<i>Jumlah</i>	480.710	2.695.200	0	3.175.910

Tahun 2016 belum ada pembelanjaan dan penyaluran *wakaf Al Qur'an*.

D. Dana *Wakaf* tunai sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2016	Jumlah
Banyaknya wakaf	430	2.849	3.279
Perolehan Wakaf Uang	234.801.447	89.369.346	324.170.793
Pendapatan	-	19.985.858	
Penyaluran	-	858.718	
Bag-Nadzir 10%	-	1.998.586	1.998.586
Saldo Pendapatan	-	17.128.554	17.128.554

Saldo Dana	43.297.933
------------	------------

Keterangan:

- a. Pendapatan diperoleh dari hasil penyertaan dana modal dan pemberdayaan.
- b. Penyaluran berupa hibah dan pemberdayaan dari pendapat.
- c. Bagian nadzir digunakan untuk biaya operasional dan pengelolaan *wakaf*.

Demikian dana yang dihasilkan oleh KSPPS BMT Marhamah Wonosobo yang dialokasikan kepada pihak yang dibantu bisa dimanfaatkan dan bermanfaat dan untuk tahun berikutnya masyarakat yang dibantu tidak hanya menerima saja akan tetapi menjadi muzakki dan pemanfaat dan penyaluran zakat dapat dirasakan oleh masyarakat disemua tingkatan tidak hanya tingkatan kabupaten tetapi disemua tingkatan.

## **B. Peran Zakat, Infak dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa**

Realitas sosial yang berkembang saat ini cenderung mengarah pada meningkatnya jumlah fakir miskin. Hal ini salah satunya disebabkan akibat gejolak ekonomi yang tidak stabil. Kebutuhan pangan menjadi prioritas utama mayoritas masyarakat. Sehingga tidak heran apabila ada fenomena kejahatan dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan peran dari semua pihak baik dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial, ataupun masyarakat itu sendiri, dan lainnya.

Peranan baitul maal itu adalah dari struktur menangani masyarakat yang miskin-miskin kemudian bisa mendirikan usaha setelah ia sudah mampu untuk berkembang lagi selanjutnya kita serahkan kembali ke pada tamwil.<sup>68</sup>

### **2. Kendala Zakat Infak Wakaf di KSPPS Marhamah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wonosobo**

BMT-BMT yang sehat dan kuat dicirikan pula oleh peningkatan fungsinya sebagai *baitul maal* atau rumah perbendaharaan yang bersifat sosial, yang banyak melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, atau sangat miskin. Kelompok tersebut dibantu dengan menggunakan dana-dana sosial yang juga didapat dari masyarakat, seperti zakat, infak, dan sedekah. Pihak BMT pun tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sama sekali atas pengelolaan dana itu. Pemberdayaan yang dilakukan antara lain berupa pendidikan dan pelatihan kemandirian, modal usaha dan pendampingan usaha. Melalui maal pula kelompok masyarakat dan amat miskin mendapatkan bantuan

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bpk Paryanto Manager Maal Staff BMT Marhamah. pada Tanggal 2 Mei 2017.



layanan kesehatan serta beasiswa pendidikan.

Namun demikian, sebagai lembaga keuangan tentu BMT mempunyai kendala-kendala seperti dalam hal penyaluran dana, pihak BMT kesulitan untuk membedakan 8 golongan yang berhak menerima ZIS. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) BMT Marhamah menemukan kendala seperti sulitnya menindak lanjuti agar mustahiq menjadi muzakki. Dan dalam memasarkan produk-produk BMT sedikit tergeser karena BMT belum mempunyai fasilitas seperti ATM dan media online seperti bank-bank lain umumnya. Oleh karena itu masyarakat belum sepenuhnya mampu menyadari akan pentingnya berzakat, berinfaq, dan bershodaqoh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan mengenai analisis terhadap peran Zakat, Infak dan Wakaf dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo sebagai berikut :

1. Pendistribusian sendiri dalam bahasa Indonesia merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dan di BMT Marhamah juga ada pendistribusian dalam pendistribusiannya yaitu bidang *Zakat, Infak* dan *Wakaf* di KSPPS Marhamah sendiri pendistribusiannya masih banyak kendala karena ini baru berdiri. Tentang pengelolannya dan cara pendistribusiannya masih sendiri-sendiri, yang seharusnya pengelolaan dan pendistribusiannya dari pusat agar tidak terjadi kesalahan saat pendistribusiannya, Dalam pendistribusiannya sendiri di lakukan setiap hari karena orang makan itu selalu setiap hari bukan satu bulan atau satu tahun sekali, maka dari itu pendistribusiannya harus jelas dan tidak banyak kesalahan setiap melakukan kegiatan pasti ada kesalahan mendasar maka dari itu setiap kali pendistribusian di KSPPS Marhamah selalu melakukan kajian untuk meminimalkan kesalahan sekecil apa pun karena di Indonesia sendiri juga belum ada dasar dan acuan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat infak dan wakaf jadi di KSPPS Marhamah Membuat dasar dan acuannya sendiri yang berpedoman dari hadits yang ada.
2. Peran *Zakat, Infak* dan *Wakaf* dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa di dalam Lembaga Keuangan Syariah itu ada yang namanya *intangible* (tidak berwujud) yang berarti katagorinya orang miskin, peran Lazis KSPPS Marhamah dalam memberdayakan ekonomi ummat khususnya didaerah Wonosobo sudah sangat dirasakan oleh masyarakat kaum *dhuafa*, maka dari itu peran KSPPS BMT Marhamah sendiri untuk menangani dan membantu orang-orang miskin agar bisa dan dapat berusaha untuk membantu mensejahterakan masyarakat miskin supaya menjadi orang yang lebih mampu dengan memberikan modal usaha, jika memang seorang itu mau berusaha semakin mampu orang tersebut, akan berkurangnya orang miskin di

Negara Indonesia dan Indonesia semakin lebih maju. Oleh karena itu dalam melancarkan kegiatan ini dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat yang kurang mumpuni di perlukan kesadaran bagi muzakki apabila harta yang di miliki sudah pantas di zakatkan maka di harapkan untuk segera melaksanakan mengingat zakat adalah kewajiban bagi yang mampu kususnya umat islam yang berpegang teguh pada agama islam.

## **B. Saran**

Sesuai dengan judul Tugas Akhir (TA) dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Agar Lazis KSPPS Marhamah meningkatkan profesionalitas para Amil.
2. Hendaknya manager maal staff meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat potensial yang ada didaerah Wonosobo.
3. Jangkauan operasi diharapkan lebih meluas sampai keluar daerah.
4. Supaya KSPPS Marhamah terus bisa menyempurnakan produk-produknya agar lebih sempurna untuk syariah.

## **C. Penutup**

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur *alhamdulillah* yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga kekurangan tersebut bias menjadi cambuk semangat bagi penulis agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan tugas akhir ini. Terima Kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Maman, *Risalah Zakat Infaq & Sedekah*, Bandung: tafakur, 2011
- Al-Qardhâwi, *Fiqh al-Zakâh* (terj.)
- Arif M, Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009
- Budisusila, Antonius, *Rakyat, Pendidikan, dan Ekonomi: Menuju Pendidikan Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009
- Daud Ali, Mohammad, Habibah Daud, *Lembaga- lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988
- Furqon, Ahmad, *Kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur*, Semarang, 2014
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Margono, *Metodologi Penelitian pendidikan*, Jakarta,: Rineka Cipta, 2000
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003
- Mufraini, Arief, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000
- M. Fauzi, Sjafrie dan A. Madjid Baihaqi, *Induk Koperasi-Baitul Maal Wat Tamwil, melalui*
- Prasarana, Proyek dan Saranaa IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016

Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo

Purwanto, Apriril, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Teras, 2009

Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999

Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung: Iain Raden Intan, 1990  
RAT KSPPS BMT Marhamah Tutup Buku tahun 2016

*RAT-I meretas PNM-BMT Nasional*, Jakarta: Inkopseyah, 2001

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Pres, 2004

Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Sutrisno, Hadi, *Metedologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Wawancara dengan Bpk Paryanto selaku Manajer Baitul Mall BMT Marhamah, pada tanggal 2 Mei 2017

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Wibisono, Yusuf, *MDGs, Islam dan Kemiskinan di Indonesia*, Republika, 6 Agustus 2005

Wibisono, Yusuf, *Cara Islam Mengatasi Kemiskinan*, Republika, 8 September 2006

[www.BMTMarhamah.co.id](http://www.BMTMarhamah.co.id)

### Pembiayaan Jual Beli Barang

- Menggunakan Prinsip Murabahah/BBA, dimana KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia barang dan Anggota sebagai pembeli barang.
- Diperuntukkan bagi Anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan.
- Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa sampai 36 bulan, dengan tingkat margin yang bersaing.

### Pembiayaan Jasa-Jasa

- Pembiayaan Ijarah
- Pembiayaan Rahn/ Gadai
- Pembiayaan Talangan Haji/ umroh

### Persyaratan Umum Pembiayaan

- Merupakan Anggota KJKS BMT Marhamah
- Sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah pengampuan.
- Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun.
- Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.
- Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian KJKS BMT Marhamah.

### Kelengkapan Dokumen :

- Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan.
- Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku
- Foto copy kartu keluarga dan surat nikah
- Foto copy jaminan ( SHM, IMB, SPPT / BPKB, STNK )

### kantor cabang



#### Kantor Cabang

##### Wonosobo


- Jl. T. Jogonegoro Km 0.5, Telp. (0286) 321556, Wonosobo
- Jl. Raya A Yani 21 Telp. (0286) 324716 Wonosobo
- Jl. Raya Leksono - Sukoharjo, Leksono, Wonosobo Telp. (0286) 3320443
- Jl. Raya Sampih, Sukoharjo, Wonosobo
- Jl. Raya Parakan Km 0.1 Kertek, Wonosobo
- Jl. Raya Kaliwiro - Wadaslintang, Kaliwiro, Wonosobo
- Jl. Raya Watumalang, depan kompleks Pasar Watumalang, Wonosobo
- Jl. Raya Wadaslintang, Wadaslintang, Wonosobo
- Jl. Raya Kalibawang, Kalibawang, Wonosobo
- Jl. Raya Balekambang, Selomerto, Wonosobo
- Jl. Raya Parakan Km 10, Reco, Kertek, Wonosobo
- Komplek Pasar Randusari, Kepil, Wonosobo

##### Purworejo

Jl. Mayend Sulojo 37 Purworejo 54111  
Telp. (0275) 322172

##### Banjarnegara

Jl. S. Parman Parakan Canggih, Banjarnegara  
Telp. 0286-5985962



#### Kantor Pusat

Jl. T. Jogonegoro Km 0.5 Wonosobo (56314)  
Telp. (0286) 321556, Fax. (0286) 324716

Email : marhamahbmt@yahoo.com  
Website : <http://www.bmtmarhamah.com>



### VISI

Memajukan keluarga sakinah yang berkeadilan ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.

### MISI

Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah.

Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertakwaja secara syariah.

- Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi

- Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi

*Mitra Keluarga Sakinah*

## PRODUK-PRODUK KJKS BMT MARHAMAH

### SIMPANAN

#### Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukkan bagi Anggota KJKS BMT Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan di semua kantor cabang KJKS BMT Marhamah.

Ketentuan produk Simpanan Ummat :

- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 20.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- Bagi hasil diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan.
- Tanpa biaya administrasi bulanan

Simpanan ini diperuntukkan bagi Anggota atas nama lembaga/ institusi/ perusahaan/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan. Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp. 1.000.000,-, setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-. Penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja, nisbah bagi hasil kompetitif dan tidak dipungut biaya administrasi bulanan.

#### Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung. Simpanan dikoordinir oleh Guru/ Wali kelas sebagai Anggota, dengan setoran akumulasi siswa. Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp. 100.000,-, setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-. Penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 tahun (semester).

### Simpanan Berjangka

Merupakan sarana investasi yang menguntungkan, karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mudhorobah, bagi hasil diberikan setiap bulan. Jangka waktu 3, 6, 12 bulan dengan minimal setoran sebesar Rp. 1.000.000,- dan dapat di perpanjang otomatis.

### Simpanan Masa Depan (Simapan)

Simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun, dengan jangka waktu simpanan 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun. Bagi hasil menguntungkan diberikan setiap akhir bulan cukup dengan setoran perbulan minimal Rp. 20.000,-.

### PEMBIAYAAN

#### Pembiayaan Modal Usaha

- Menggunakan prinsip Musyarakah/ Mudharabah, dimana KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana ( shohibul maal ) dan Anggota sebagai pengelola dana ( mudhorb )
- Diperuntukkan bagi Anggota/ Pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/ laba yang menguntungkan tiap bulannya.
- Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun.
- Hasil Usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana ( shohibul maal ) dan Anggota sebagai pengelola dana ( mudhorb ) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.



**PERMOHONAN PENUTUPAN REKENING**

No. ....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah anggota BMT Marhamah, pemegang rekening Tabungan/Simpanan :

No. Rekening : .....  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 No. KTP/SIM : .....

dengan ini menyatakan menutup rekening tersebut di atas.

Sehubungan dengan penutupan rekening tersebut, maka kami :

- ◆ Telah mengembalikan buku tabungan/simpanan kepada BMT Marhamah.
- ◆ Telah menerima sisa Tabungan/Simpanan per tanggal .....  
 Sebesar : Rp. ....  
 Biaya Administrasi : Rp. .... -  
 Sisa diterima : Rp. ....  
 (terbilang .....)

Atas hubungan baik yang terjalin selama ini, kami mengucapkan terima kasih.

Manajer	Pembukuan	Kasir	Yang Menyatakan

Keterangan : .....  
 .....  
 .....





**MARHAMAH**  
Mitra Keluarga Sakinah

### BUKTI PENARIKAN

Tgl. ....

*Bismillahirrohmanirrohim*

0012611

Simpanan Ummat

Simpanan Ukh Biasa.

Simp. Ukh. Pendk

Simp. Ukh. Sinergi

Simapan 5 th.

Simapan 10 th.

Simapan 20 th.

Nama Penyimpan : .....

No. Rekening :

Harap dibayarkan atas beban rekening diatas sejumlah

Rp.

Terbilang : .....

Tanda Tangan	Petugas	Teller
Cocok		

Jumlah diatas telah diterima dengan benar

Sah kalau ada data komputer atau tanda tangan yang hewenang

Penerima

Penarik



**MARHAMAH**  
Mitra Keluarga Sakinah

### BUKTI SETORAN

Tgl. ....

*Bismillahirrohmanirrohim*

Simpanan Ummat

Simpanan Ukh Biasa.

Simp. Ukh. Pendk

Simp. Ukh. Sinergi

Simapan 5 th.

Simapan 10 th.

Simapan 20 th.

Simpanan Haji

Nama Penyimpan : .....

No. Rekening :

Jumlah setoran

Rp.

Terbilang : .....

0107023

Autorisasi :

Notaris sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller

Teller

Penyector

LAPORAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT  
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) MARHAMAH  
TAHUN 2014 - 2016

NO	URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
I	<b>SALDO AWAL</b>			
	Zakat	6.089.907	10.776.925	11.632.777
II	<b>PENERIMAAN</b>			
	Zakat	624.968.918	549.287.352	429.727.831
III	<b>PENGELUARAN</b>			
	<b>ZAKAT</b>			
	<b>Bagian Duafa</b>			
	1. Biaya Hidup	129.888.300	126.942.000	98.360.000
	2. Bantuan Modal Kerja	54.575.000	10.375.000	5.425.000
	3. Biaya Pengobatan	26.227.000	22.497.000	21.686.000
	4. Ghorimin	26.150.000	35.600.000	2.600.000
	5. Beasiswa	71.530.200	74.527.000	84.955.000
	6. Muallaf	3.000.000	2.500.000	1.150.000
	<b>Jumlah I</b>	<b>311.370.500</b>	<b>272.441.000</b>	<b>214.176.000</b>
	<b>Bagian Sabilillah</b>			
	1. Aktifitas Organisasi	48.250.000	29.224.000	29.157.000
	2. Sarana/ Prasarana	74.824.000	54.355.000	37.914.400
	3. Pendidikan	79.810.000	78.406.500	62.775.000
	4. Pengembangan SDM	27.130.000	39.810.000	26.990.000
	5. Ibnu Sabil	4.115.000	3.095.000	2.192.000
	<b>Jumlah II</b>	<b>234.129.000</b>	<b>204.890.500</b>	<b>159.028.400</b>
	<b>Bagian Amilin</b>			
	1. Pengembangan SDI	4.848.100	8.736.500	5.813.000
	2. Subsidi Amil	25.758.000	37.918.000	37.136.000
	3. Tool Marketing	33.259.500	19.608.000	4.356.000
	4. Lain-lain	10.916.800	4.837.500	5.812.000
	<b>Jumlah III</b>	<b>74.782.400</b>	<b>71.100.000</b>	<b>53.117.000</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>620.281.900</b>	<b>548.431.500,00</b>	<b>426.321.400</b>
IV	<b>SALDO AKHIR</b>			
	1. Zakat	10.776.925	11.632.777	15.039.208
	<b>Jumlah Saldo Akhir</b>	<b>10.776.925</b>	<b>11.632.777</b>	<b>15.039.208</b>

Wonosobo, 31 Desember 2016

Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah,



Nur Basuki, S.Ag  
Ketua

Taufik Rujiyanto, SP  
Sekretaris

Lilik Silowati, SH.  
Bendahara



\_\_\_\_\_

No. Rekening (diisi oleh petugas)

**FORM APLIKASI SIMPANAN UKHUWAH**

**Identitas Diri & Lembaga**

Nama Lembaga : \_\_\_\_\_

Alamat Lembaga : \_\_\_\_\_ Telp. \_\_\_\_\_

Nama Penanggungjawab : \_\_\_\_\_

Tempat / Tgl. Lahir : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_ RT. \_\_\_\_\_ RW. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Telp. \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_

Pekerjaan / Jabatan : \_\_\_\_\_

No. KTP / SIM : \_\_\_\_\_

**Jenis Simpanan & Ketentuan**

(Pilih jenis Simpanan dengan diberi tanda didalam kotak)

- Simpanan Ukhuwah Sinergis : Setoran pertama minimal Rp. 1.000.000,-  
Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000,-
- Simpanan Ukhuwah Biasa : Setoran pertama minimal Rp. 100.000,-  
Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 10.000,-
- Simpanan Ukhuwah Pendidikan : Setoran pertama minimal Rp. 100.000,-  
Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000,-  
Penarikan hanya bisa dilakukan setiap semester sekali.

**Perhitungan Bagi Hasil :**


1. Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan oleh BMT
2. Bagi hasil dibayarkan setiap akhir bulan bersangkutan dengan cara ditambah bukukan pada Simpanan.
3. Saldo rata-rata minimal untuk mendapatkan bagi hasil :
  - a. Simpanan Ukhuwah Sinergis minimal Rp. 50.000.000,-
  - b. Simpanan Ukhuwah Biasa minimal Rp. 100.000,-
  - c. Simpanan Ukhuwah Pendidikan minimal Rp. 100.000,-

Teller	Petugas	Manajer Cabang

Demikian permohonan ini, dengan ini kami menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku dan yang akan berlaku di BMT Marhamah

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan dan nama terang

**AKAD WADIAH YAD DHAMANAH**



Dengan mengharapkan Ridho dari Alloh ta'ala pada hari ini ..... tanggal ..... kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
 NIK : .....  
 Alamat : .....  
 Jabatan : .....

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ..... yang berkedudukan di ..... Selanjutnya disebut **Pihak Pertama** atau **Anggota**.

2. Nama : .....  
 Jabatan : .....

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS MARHAMAH yang berkantor pusat di Jalan Tumenggung Jogonegoro Km.0,5 Wonosobo Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua** atau **KSPPS Marhamah**.

Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan dan atau menandatangani AKAD WADIAH YAD DHAMANAH untuk selanjutnya disebut "Akad", yang selengkapnya diatur dan dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama mengakui dengan ini menitipkan dana sejumlah Rp ..... (terbilang : ..... ) kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini mengakui telah menerima dana titipan tersebut, selanjutnya Pihak Pertama sepakat dan setuju agar dicatat atau dibukukan oleh Pihak Kedua dalam bentuk Simpanan Ummat, untuk selanjutnya disebut Simpanan;
- b. Terhadap Simpanan sebagaimana dimaksud dalam poin a Akad ini, Pihak Pertama mengizinkan dan memberikan hak/kewenangan kepada Pihak Kedua untuk mengelola, memanfaatkan, menyalurkan kepada Anggota Pembinaan dan atau dipergunakan untuk kepentingan komersial atau operasional lainnya dari Pihak Kedua yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- c. Terhadap Simpanan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b Akad ini, Pihak Kedua selanjutnya menerbitkan Buku :  
 Simpanan : 1. Ukhwah 2. Ukhwah Sinergis 3. Ukhwah Pendidikan (lingkari nomor yang dipilih)  
 No. Rekening : .....  
 Atas nama : .....

dan selanjutnya berkewajiban mengelola rekening tersebut dan atau melayani Pihak Pertama dalam melakukan transaksi terhadap rekening tersebut baik berupa setoran, penarikan dan pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Kedua;

- d. Terhadap pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud dalam poin c Akad ini, Pihak Pertama sanggup dan bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Pihak Kedua serta dengan ini sepakat secara suka rela membayar jasa/upah pengelolaan rekening kepada Pihak Kedua sejumlah Rp 500,00 tiap bulannya dan atau sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak Kedua yang pembayarannya dilakukan secara auto debet oleh system terhadap Simpanan/rekening milik Pihak Pertama tiap akhir bulan;
- e. Ketentuan lainnya yang belum diatur dalam Akad ini, diatur dalam ketentuan lain baik yang tertera pada Buku Simpanan maupun dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad ini. Demikian Akad ini dibuat dengan sebenar-benarnya, secara sadar serta suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari slapapun.

Pihak Pertama/Anggota

Pihak Kedua/ KSPPS Marhamah,

( ..... )

( ..... )

Saksi-saksi: 1. ....  
 2. ....